PENETAPAN NON EKSEKUTABEL DI PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)

Disusun oleh:

M. DONI
10124015

Dosen Pembimbing:

Prof.Dr. Silfia Hanani, M.Si
197004021999032006

JURUSAN HUKUM ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
T.A 2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: M. Doni
NIM	: 10124015
Tempat / Tanggal Lahir	: Pekanbaru / 17 Juni 1981
Program Studi	: Hukum Islam
Judul Skripsi	: Penentapan Non Eksekutabel Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, April 2026

Yang menyatakan

M. Doni
NIM. 10124015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul **"Penentapan Non Eksekutabel Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Dalam Perspektif Maslahah Mursalah"**, yang disusun oleh **M. Doni**, **NIM 10124015**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah* pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, April 2026

Pembimbing

Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si
NIP. 197004021999032006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul **"Penentapan Non Eksekutabel Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Dalam Perspektif Maslahah Mursalah"** yang disusun oleh M. Doni, NIM 10124015, telah diuji dalam sidang munaqasyah Program Studi Pascasarjana pada hari Tanggal 2026 dan telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan dapat diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, 2026

TIM PENGUJI

Ketua		**Sekretaris**
Nama NIP.		Nama NIP.
	Anggota	
Penguji Utama		**Penguji Utama**
Nama NIP.		Nama NIP.
	Penguji Pendamping	

Prof. Dr. Silfia hanani, M.Si
NIP. 197004021999032006

Mengetahui,
Direktur UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Nama
NIP.

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Penentapan Non Eksekutabel Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Dalam Perspektif Maslahah Mursalah" yang disusun oleh M. Doni dengan NIM 10124015, Program Studi Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Latar belakang penelitian ini adalah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi. Dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengabulkan gugatan harta bersama dan utang, yang dikuatkan hingga kasasi MA RI Nomor 1346 K/Ag/2023. Namun Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2024/PA.Lbs menyatakan putusan tersebut non-eksekutabel karena amar tidak jelas dan tidak operasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan Pemohon Eksekusi meskipun telah menang di semua tingkat peradilan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu putusan sebagai non-eksekutabel dalam praktik pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping? Bagaimana pandangan Maslahah Mursalah terhadap penetapan non-eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping?

Penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan studi kasus. Data primer terdiri dari putusan PA Lubuk Sikaping Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs, Putusan Kasasi MA RI Nomor 1346 K/Ag/2023, Penetapan Non-Eksekutabel Nomor 4/Pdt.Eks/2024/PA.Lbs, serta wawancara dengan hakim, panitera, jurusita, dan pihak berperkara. Data sekunder berupa peraturan, KHI, buku, dan jurnal terkait. Analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta content analysis dengan pola induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan non-eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping disebabkan oleh ketidakjelasan amar putusan yang tidak operasional dan cenderung deklaratif sehingga kehilangan daya paksa eksekutorial, ketidaksesuaian antara amar putusan dengan permohonan eksekusi, kelemahan konstruksi logika hukum hakim yang kurang mempertimbangkan aspek eksekutabilitas sejak awal, serta belum adanya standar teknis nasional dalam penyusunan amar putusan yang menjamin keterlaksanaan. Dari aspek efektivitas hukum, putusan tersebut tidak efektif karena kelemahan substansi hukum mengakibatkan struktur hukum tidak dapat bekerja optimal dan berdampak pada menurunnya budaya hukum masyarakat. Dalam perspektif maslahah mursalah, penetapan non-eksekutabel gagal mewujudkan jalb al-mashalih dan justru menimbulkan mafsadah berupa hilangnya hak pihak yang menang, ketidakpastian hukum, serta tidak tercapainya hifz al-mal sebagai bagian dari maqashid al-syariah. Penetapan non-eksekutabel bukan merupakan kesalahan prosedural, melainkan konsekuensi dari kualitas putusan yang tidak operasional. Implikasinya, diperlukan perbaikan mendasar dalam penyusunan amar putusan yang jelas, tegas, dan operasional serta penguatan pedoman teknis agar setiap putusan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mampu memberikan keadilan substantif dan kemanfaatan nyata bagi para pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul "Penentapan Non Eksekutabel Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Dalam Perspektif Maslahah Mursalah". Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis hadiahkan kepada nabi besar kita, nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang menerang seperti saat ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi S2 Hukum Islam pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Selanjutnya, penulis sendiri sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Sehingga dengan hal tersebut penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, S,Ag, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Bapak **Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA** selaku Wakil Rektor I, Bapak **Prof. Dr. Iiz Izmuddin, M.A** selaku Wakil Rektor II dan Bapak **Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum** selaku Wakil Rektor III yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas serta pelayanan pada proses perkuliahan dari awal menjadi mahasiswa baru hingga akhir penulis pribadi dapat menyelesaikan studi.

2. Pembimbing Tesis penulis Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si** yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Selanjutnya terimakasih juga kepada Bapak/Ibu Dosen UIN Bukittinggi yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat penulis.
4. Almarhum ayah **S. Tukar** dan almarhumah **ibu Masnidar**, yang meskipun tidak dapat menyaksikan proses ini secara langsung, tetapi setiap langkah yang penulis tempuh adalah bentuk tanggung jawab, doa, dan harapan yang dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bukti bahwa cinta dan doa orang tua tidak pernah terputus oleh waktu.
5. Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada istri **Mesrawati** yang tak kalah penting kehadirannya, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Dan kepada ketiga anak saya, **Fadhil Zikra Aldoni**, **Fathan Dzaky Aldoni** dan **Fazeel Rafisqy Aldoni** terima kasih atas pengertian dan keikhlasan dalam berbagi waktu. Semoga kalian dapat terinspirasi untuk mengejar Pendidikan setinggi mungkin dan menjadi pribadi yang Tangguh dan berilmu.
6. Terimakasih juga kepada semua rekan-rekan S2 Hukum Islam Angkatan 2024, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi para pembaca kelak.

Bukittinggi, April 2026
Penulis

M. Doni
NIM.10124015

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL **i**
PERNYATAAN ORISINALITAS **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI **iv**
ABSTRAK **v**
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **ix**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian 10
E. Tinjauan Pustaka 16
F. Penjelasan Judul Atau Defenisi Operasional 26
G. Metode Penelitian 32
H. Sistematika Penulisan 47
BAB II KERANGKA TEORI UMUM
A. Kerangka Teoritis 49
B. Tinjauan Konseptual 54
C. Perspektif Hukum Islam 57
BAB III KERANGKA TEORI NON EKSEKUTABEL DALAM PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH
A. Teori Efektivitas Hukum dalam Non Eksekutabel pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping .. 58
B. Teori Maslahah Mursalah sebagai Perspektif Analisis Penetapan Non Eksekutabel 73
C. Kerangka Berpikir Penelitian 88
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 90
B. Kronologi dan Posisi Kasus 92
C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Putusan Non Eksekutabel 99
D. Analisis Penetapan Non Eksekutabel dalam Perspektif maslahah Mursalah 109
E. Analisis Efektivitas Hukum terhadap Penetapan Non Eksekutabel 118

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 126
B. Saran-saran 127

DAFTAR PUSTAKA 129
LAMPIRAN- LAMPIRAN 134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 135

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan merupakan salah satu instrumen utama dalam menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, peradilan tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa hukum secara adil, tetapi juga menjamin bahwa keadilan tersebut dapat diwujudkan secara nyata melalui pelaksanaan putusan yang dikeluarkannya. Tanpa eksekusi yang efektif, putusan pengadilan menjadi tidak bermakna karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum secara konkret kepada pihak yang berhak. Hal ini sesuai dengan prinsip *due process of law* yang menuntut keberlakuan hukum secara substantif, tidak hanya prosedural.[1]

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan pengadilan di Indonesia sering kali menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah munculnya putusan yang bersifat non-eksekutabel. Putusan semacam ini tidak dapat dilaksanakan secara paksa karena tidak memenuhi syarat formil atau materiil untuk dilakukan eksekusi. Misalnya, dalam perkara perdata, suatu putusan dapat dinyatakan non-eksekutabel apabila obyek sengketa tidak lagi berada dalam penguasaan tergugat atau jika putusan tersebut hanya bersifat deklaratif tanpa adanya perintah eksekusi yang jelas. Akibatnya, meskipun secara hukum pihak penggugat dinyatakan menang, ia tetap tidak memperoleh manfaat nyata dari putusan tersebut.[2]

Dalam konteks peradilan agama, tujuan tersebut tidak berbeda. Pengadilan Agama sebagai bagian dari lembaga peradilan nasional memikul tanggung jawab besar dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut hukum keluarga, waris, ekonomi syariah, dan kewarisan umat Islam. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama harus mencerminkan kejelasan hukum dan harus dapat dilaksanakan demi memastikan bahwa hak dan kewajiban para

[1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hal. 210

[2] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Suatu Telaah Konsep Teoritis Dan Praktik Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), Hal. 237

pihak yang berperkara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.[3] Namun, tidak semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dieksekusi dengan baik, sebagaimana ditemukan dalam praktik di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

Dalam perspektif Islam, penegakan hukum merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara adil. Keadilan tidak hanya diwujudkan melalui proses pemeriksaan perkara, tetapi juga melalui pelaksanaan putusan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرً

Artinya : *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil...."* (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keadilan. Dalam konteks peradilan, keadilan tidak hanya tercermin dalam putusan hakim, tetapi juga dalam terlaksananya putusan tersebut sehingga hak-hak para pihak dapat dipulihkan secara nyata.

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping merupakan salah satu satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ditjen Badilag, yang berwenang menangani perkara-perkara perdata Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi wilayah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

Secara struktural, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping memiliki komposisi majelis hakim, panitera, dan bagian kesekretariatan. Dalam praktiknya, lembaga ini sering menangani perkara-perkara seperti perceraian, waris, harta bersama, nafkah, dan wasiat. Salah satu tantangan yang dihadapi

[3] Badan Peradilan Agama Ma-Ri, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Ditjen Badilag, 2020), Hal. 55.

pengadilan ini adalah adanya putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel) meskipun telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam sebuah perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, majelis hakim memutus untuk menghukum pihak Tergugat melunasi utang kepada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun ketika sampai pada tahap proses eksekusi, ternyata dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 4/Pdt.Eks/2024/PA.Lbs tanggal 23 Desember 2024 ditetapkan sebagai *Non Eksekutabel* terhadap seluruh amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1346 K/Ag/2023 tanggal 15 Desember 2023 Non Executabel/tidak bisa dilaksanakan.[4] Situasi ini menimbulkan permasalahan serius dalam penegakan hukum dan bagi para pihak, karena proses panjang peradilan menjadi sia-sia dan hak Penggugat tidak dapat dipenuhi secara nyata.

Dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan Nomor Perkara 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs., majelis hakim menjatuhkan putusan yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terkait harta bersama. Salah satu isi putusan tersebut adalah amar yang menghukum pihak Tergugat untuk membayar sejumlah utang. Putusan tersebut kemudian diajukan banding oleh pihak Penggugat ke Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pada tingkat banding, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pdg., majelis hakim melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terhadap amar putusan tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Agama Padang menyatakan sebagian putusan tingkat pertama perlu dibatalkan dan kemudian mengadili sendiri sebagian pokok perkara, termasuk menilai keberadaan dan status harta bersama serta pembagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing pihak.

Namun demikian, pihak yang merasa belum puas kembali menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1346

[4] Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping No. 4/Pdt.Eks/2024/Pa.Lbs

K/Ag/2023, permohonan kasasi diajukan oleh pihak Pemohon Kasasi, yang sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi pada tingkat pertama, atas dasar bahwa amar putusan sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi hak-haknya sebagaimana dalil yang diajukan dalam gugatan.

Akan tetapi, Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap permohonan kasasi tersebut, dengan putusan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan mengadili sendiri dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Lbs tanggal 23 Agustus 2023 dan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs tanggal 14 Juni 2023. Dengan demikian, putusan kasasi nomor 1346 K/Ag/2023 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Meskipun telah berkekuatan hukum tetap, pada saat pelaksanaan proses dalam bentuk eksekusi, setelah dilalui proses *Aanmaning (pemanggilan Termohon),* kemudian permohonan eksekusi justru ditetapkan Non Executabel/tidak bisa dilaksanakan. Hal ini jadi perhatian serius bagi pihak Pemohon eksekusi terhadap permohonan eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI nomor 1346 K/Ag/2023 dengan keputusan mengadili sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terpenuhinya hak-hak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi.

Situasi ini memperlihatkan ironi dalam sistem peradilan, ketika putusan yang telah melewati seluruh tahapan hukum dari tingkat pertama, banding hingga kasasi justru tidak bisa dijalankan. Oleh karena itu, permasalahan ini menuntut evaluasi serius terhadap kualitas penyusunan amar putusan serta pentingnya keberadaan standar teknis penyusunan amar yang memastikan putusan dapat dieksekusi secara konkret.

Permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas penyusunan amar putusan oleh majelis hakim dan penetapan *Non Eksekutabel* oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai proses hukum tertinggi dari suatu proses peradilan di Indonesia, amar putusan harus disusun dengan kehati-hatian,

mempertimbangkan kejelasan hukum, keberlakuan hukum, serta kemampuan untuk dilaksanakan. Menurut Yahya Harahap, setiap amar putusan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial atau tidak dapat dilaksanakan, sama dengan menciptakan kepastian semu dan ketidakadilan yang sistemik.[5] Dalam hal ini, ketidakcermatan dalam merumuskan amar putusan bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan itu sendiri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada pihak pelaksana putusan (jurusita atau ketua pengadilan), melainkan berasal dari substansi putusan itu sendiri. Amar yang tidak operasional menunjukkan kelemahan dalam proses yudisial, baik dari aspek analisis yuridis, konstruksi logika hukum, maupun penguasaan hakim terhadap konsekuensi eksekutorial dari putusannya.[6] Hal ini diperparah dengan belum adanya standar baku atau pedoman teknis yang secara komprehensif mengatur tentang penyusunan amar putusan yang dapat dieksekusi.

Fenomena ini juga membuka ruang evaluasi terhadap kapasitas hakim dalam memahami konsekuensi amar yang mereka putuskan. Dalam banyak kasus, lemahnya pemahaman terhadap teknik penyusunan amar dan kemungkinan implikasinya dalam tahap eksekusi menjadi penyebab utama putusan menjadi *Non Eksekutabel*. Menurut A. Mukti Arto, penting bagi setiap hakim agama untuk memiliki kompetensi teknis yudisial yang baik, terutama dalam merumuskan amar putusan yang jelas, pasti, dan dapat dilaksanakan.[7] Sayangnya, hal ini belum sepenuhnya tercermin dalam praktik peradilan agama di daerah.

Mengingat pentingnya persoalan ini, maka perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai efektivitas putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam menjamin kepastian hukum, khususnya terhadap Penetapan *Non Eksekutabel* pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Penelitian ini bertujuan

[5] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hal. 410.

[6] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), Hal. 298.

[7] A. Mukti Arto, *Format Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hal. 135.

untuk mengidentifikasi faktor penyebab amar putusan menjadi *Non Eksekutabel*, menganalisis kelemahan substansial dalam proses penyusunan putusan, serta memberikan usulan penyempurnaan standar penyusunan amar putusan agar mampu menjamin keterlaksanaan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep *maslahah mursalah* merupakan salah satu dasar penting dalam proses penetapan hukum (*istinbath al-ahkam*) ketika tidak ditemukan dalil nash yang secara eksplisit mengatur suatu permasalahan. Menurut al-Ghazali, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dasar khusus dalam nash, tetapi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat karena bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*).[8] Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap dinamis dan relevan dalam menjawab tantangan zaman, termasuk dalam persoalan penegakan hukum di lembaga peradilan modern. Dengan demikian, penerapan *maslahah mursalah* dalam penelitian ini menjadi relevan karena dapat memberikan landasan normatif untuk menilai sejauh mana penetapan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping masih mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan hukum bagi masyarakat.[9]

Berkaitan dengan pembahasan mengenai *maslahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan hukum, penting untuk menegaskan bahwa konsep ini tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki landasan kuat dalam prinsip-prinsip umum syariat. Oleh karena itu, sebelum memasuki analisis lebih lanjut, perlu dikemukakan ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjadi pijakan normatif bagi penerapan *maslahah* dalam konteks penegakan hukum modern, termasuk dalam persoalan penetapan non eksekutabel di Pengadilan Agama. Q.S. An-Nahl ayat 90:

[8] Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993), Hlm. 286.

[9] Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: Iiit, 2008), Hlm. 75–78.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat*."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam harus berorientasi pada terwujudnya keadilan (*al-'adl*), kebajikan (*al-ihsan*), serta pencegahan terhadap berbagai bentuk kerusakan dan kemudaratan. Perintah untuk berlaku adil dan berbuat baik merupakan prinsip dasar yang melandasi tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), sehingga setiap kebijakan hukum harus diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, ayat ini menjadi salah satu dasar normatif bagi penggunaan *Maslahah Mursalah* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, termasuk dalam menilai kebijakan penetapan non eksekutabel di Pengadilan Agama.

Selain Al-Qur'an, konsep *Maslahah Mursalah* juga memperoleh penguatan dari hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan."*

Hadis tersebut menjadi salah satu landasan utama dalam hukum Islam untuk menghindarkan masyarakat dari segala bentuk kerugian dan ketidakadilan. Berdasarkan hadis tersebut, para ulama kemudian merumuskan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Selain itu, kaidah *maslahah* juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dan Ahmad, yang menyatakan bahwa "*menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan*." Kaidah ini menegaskan bahwa dalam penetapan hukum, prioritas utama adalah menghindarkan masyarakat dari kerusakan, ketidakadilan, dan mudarat. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam penggunaan *maslahah mursalah*, terutama ketika hakim atau pembuat hukum menghadapi persoalan kontemporer yang tidak memiliki rujukan langsung dalam nash. Dengan demikian, ayat dan hadis tersebut memperkuat bahwa *maslahah mursalah* merupakan metode yang sah dalam memastikan keadilan substantif, termasuk dalam menilai penetapan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

Selanjutnya, keterkaitan antara *maslahah mursalah* dan efektivitas hukum dapat dijelaskan melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mencakup tiga unsur utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).[10] Efektivitas suatu putusan pengadilan tidak hanya diukur dari aspek yuridis formal, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut memberikan kemanfaatan nyata bagi para pihak yang berperkara serta masyarakat luas. Dalam konteks ini, *maslahah mursalah* berperan sebagai tolok ukur filosofis terhadap efektivitas hukum yaitu bahwa hukum dianggap efektif apabila mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan publik.[11] Dengan mengintegrasikan konsep *maslahah mursalah* ke dalam analisis efektivitas penetapan non eksekutabel, penelitian ini berupaya menilai tidak hanya kesesuaian hukum secara prosedural, tetapi juga nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.[12]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas putusan pengadilan sangat ditentukan oleh kejelasan dan kelayakan amar untuk dieksekusi. Ketika amar putusan tidak dapat dilaksanakan, maka tujuan

[10] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), Hlm. 15–18.

[11] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), Hlm. 102–104.

[12] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Maqasid: Dirasah Manhajiyyah Fi Maqasid Al-Shari'Ah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1999), Hlm. 41–42.

peradilan untuk memberikan perlindungan hukum menjadi tidak tercapai, bahkan menimbulkan kerugian bagi pihak yang seharusnya memperoleh keadilan. Situasi semacam ini bukan hanya mencerminkan kelemahan teknis dalam penyusunan putusan, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi dan wibawa lembaga peradilan agama di mata masyarakat. Oleh karena itu, masalah ini menarik untuk diteliti lebih jauh dalam bentuk tesis dengan judul **"***Penetapan Non Eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Dalam Perspektif Maslahah Mursalah.***"**

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Masih terdapat putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi sehingga ditetapkan sebagai non eksekutabel.
b. Belum optimalnya pelaksanaan putusan Pengadilan Agama karena adanya hambatan yuridis maupun faktual yang menyebabkan permohonan eksekusi tidak dapat dilaksanakan.
c. Penetapan non eksekutabel berimplikasi terhadap kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.
d. Belum diketahui apakah penetapan non eksekutabel pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah sesuai dengan prinsip Maslahah Mursalah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini secara substansial difokuskan pada penetapan Non Eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dengan studi kasus pada perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs pada Pengadilan Agama Lubuk

Sikaping. Fokus tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan suatu putusan tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel), serta bagaimana implikasinya terhadap pencapaian tujuan hukum dalam konteks peradilan agama.

Dari sisi konseptual, analisis teoritik dalam penelitian ini dibatasi pada pendekatan *Maslahah Mursalah* sebagai pisau analisis utama. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana penetapan *Non Executabel* tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan hukum Islam, baik dari aspek perlindungan hak para pihak, kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maupun kesesuaian dengan nilai-nilai keadilan substantif. Dengan pembatasan ini, penelitian tidak bermaksud mengkaji seluruh aspek hukum acara perdata di pengadilan agama secara umum, tetapi berfokus pada relevansi *maslahah mursalah* terhadap efektivitas pelaksanaan penetapan yang bersifat *Non Executabel*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu putusan sebagai *Non Eksekutabel* dalam praktik pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping?
2. Bagaimana pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap penetapan *Non Eksekutabel* di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu putusan sebagai *Non Eksekutabel* dalam praktik pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

2. Untuk menelaah implikasi hukum penetapan *Non Executabel* ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*

b) Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat dirasakan baik secara teoritis maupun praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata Islam dan praktik peradilan agama. Temuan dari penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas putusan pengadilan dan menjadi referensi ilmiah bagi peneliti lain dalam mengkaji topik serupa, terutama mengenai hubungan antara amar putusan dan kepastian hukum.

Fokus utama penelitian ini terletak pada efektivitas putusan pengadilan agama yang bersifat non-eksekutabel dan relevansinya dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian akademik mengenai efektivitas putusan pengadilan. Dengan menelaah secara mendalam aspek yuridis dan implementatif dari putusan yang tidak dapat dieksekusi, penelitian ini membuka ruang diskusi yang konstruktif dalam ranah akademik dan praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum acara perdata Islam dan praktik peradilan agama. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya berupaya mengkaji aspek teoritis, tetapi juga mengangkat persoalan praktis yang terjadi di pengadilan agama, terutama menyangkut putusan-putusan yang bersifat non-eksekutabel. Fenomena tersebut menjadi penting untuk diteliti karena menyangkut efektivitas hukum dalam menjamin hak-hak para pihak yang berperkara.

Permasalahan putusan non-eksekutabel di lingkungan peradilan agama merupakan isu yang kerap kali luput dari perhatian, baik oleh

akademisi maupun praktisi hukum. Padahal, keberadaan putusan semacam itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan atau hak berdasarkan putusan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menggali lebih dalam mengenai bagaimana karakteristik putusan non-eksekutabel, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian akademik mengenai efektivitas putusan pengadilan agama. Dengan pendekatan yuridis dan empiris, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika pelaksanaan putusan di lapangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan teori-teori hukum acara perdata Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan realitas hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat bagi peneliti lain, pembuat kebijakan, maupun praktisi hukum dalam mengkaji topik-topik serupa. Khususnya, penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara amar putusan dan kepastian hukum sebagai unsur penting dalam penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam upaya pembaruan sistem hukum nasional, khususnya di lingkungan peradilan agama

2) Manfaat Praktis

a. Bagi hakim dan aparat peradilan agama

1. Evaluasi sebagai Sarana Refleksi Profesional

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan refleksi yang konstruktif bagi para hakim serta aparat di lingkungan peradilan agama untuk terus mengembangkan profesionalisme, terutama

dalam merumuskan amar putusan yang berkualitas dan berorientasi pada keadilan substantif.

2. Urgensi Ketelitian dalam Redaksional Amar Putusan

 Banyak permasalahan eksekusi berakar pada rumusan amar yang tidak presisi, ambivalen, atau mengandung kekeliruan dalam susunan redaksi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian dalam menyusun amar putusan agar dapat dipahami secara eksplisit dan tidak menimbulkan interpretasi ganda yang menghambat proses eksekusi.

3. Pertimbangan Eksekutabilitas Sejak Tahap Awal

 Sejak proses penyusunan putusan, hakim hendaknya mempertimbangkan aspek eksekutabilitas isi amar secara yuridis. Pertimbangan ini penting agar tidak terjadi hambatan pada saat pelaksanaan, sehingga keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap benar-benar dapat dilaksanakan secara konkret.

4. Mendorong Terwujudnya Keadilan yang Substantif

 Dengan mengintegrasikan pertimbangan eksekusi sejak awal, hakim tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga turut memperkuat asas keadilan substantif yang dapat dirasakan langsung oleh para pihak yang berperkara. Langkah ini sekaligus meningkatkan efektivitas peradilan dalam menyelesaikan konflik secara menyeluruh

b. Bagi Lembaga Peradilan

1. Masukan Strategis untuk Perbaikan Prosedural

 Penelitian ini menyajikan rekomendasi aplikatif yang dapat digunakan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk membenahi sistem prosedur internal, termasuk dalam aspek penyusunan putusan dan pelaksanaan eksekusi, guna memperkuat manajemen peradilan yang efisien dan akuntabel.

2. Pemetaan Masalah Eksekusi

Melalui analisis terhadap putusan-putusan yang tidak dapat dieksekusi, lembaga peradilan memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi pola kendala yang terjadi secara sistemik. Pemahaman ini dapat menjadi dasar dalam merancang solusi berbasis bukti yang konkret dan berkelanjutan.

3. Formulasi Strategi Pembenahan Lembaga

Temuan penelitian ini dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kejelasan, kelayakan, dan kekuatan hukum dalam setiap putusan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat fungsi lembaga sebagai pelaksana keadilan yang efektif.

4. Meningkatkan Kredibilitas Institusi di Mata Publik

Ketika perbaikan sistem dilakukan berdasarkan hasil kajian empiris, kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan akan meningkat. Lembaga peradilan pun akan lebih diakui sebagai institusi yang mampu menyelesaikan sengketa keagamaan dan perdata Islam secara adil dan tuntas.

c. Bagi Masyarakat Pwncari Keadilan

1. Peningkatan Literasi Hukum tentang Amar Putusan

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya amar putusan yang jelas, tegas, dan dapat dilaksanakan. Pemahaman ini berperan dalam membentuk harapan hukum yang realistis dan terukur di kalangan pencari keadilan.

2. Kesadaran bahwa Keadilan Tidak Berhenti di Ruang Sidang

Putusan pengadilan tidak memiliki arti substantif jika tidak dilanjutkan ke tahap eksekusi. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa keberhasilan dalam proses peradilan harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang nyata agar manfaat keadilan dapat dirasakan secara langsung.

3. Fungsi Edukasi Publik Melalui Penelitian

Selain sebagai kajian akademik, penelitian ini juga berperan sebagai instrumen edukasi hukum yang membangun kesadaran kolektif masyarakat akan hak-haknya di hadapan hukum. Dengan demikian, publik menjadi lebih tanggap terhadap proses hukum yang mereka jalani.

4. Dorongan untuk Partisipasi dan Pengawasan Sosial

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal jalannya proses hukum, mulai dari pengajuan gugatan hingga eksekusi. Dengan keterlibatan aktif ini, kontrol sosial terhadap lembaga peradilan dapat meningkat, sekaligus memperkuat akuntabilitas sistem hukum secara keseluruhan.

d. Manfaat Praktis Secara Keseluruhan

1. Nilai Aplikatif dalam Konteks Praktik Hukum

Temuan dalam penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memiliki nilai terapan yang signifikan dalam memperbaiki praktik hukum di tingkat peradilan agama. Hal ini menandai pentingnya riset sebagai jembatan antara teori dan praktik.

2. Mendorong Kolaborasi Antarlembaga dan Masyarakat

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara aparat peradilan dan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang tanggap terhadap dinamika sosial. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menciptakan peradilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan.

3. Dukungan terhadap Reformasi Hukum

Dengan menghadirkan temuan-temuan kritis dan solutif, penelitian ini mendukung agenda reformasi hukum, khususnya dalam penguatan sistem peradilan agama yang lebih adaptif, transparan, dan menjamin perlindungan hak-hak hukum secara menyeluruh.

4. Rekomendasi untuk Perumusan Kebijakan Hukum ke Depan

Secara jangka panjang, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih kontekstual dan berbasis pada realitas lapangan, terutama terkait dengan efektivitas pelaksanaan putusan di pengadilan agama

E. Tinjauan Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, penulis telah menelusuri beberapa karya ilmiah yang relevan guna memperoleh gambaran umum mengenai topik efektivitas putusan pengadilan, khususnya terkait aspek eksekusi dan kepastian hukum. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menghindari duplikasi, mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), serta memperkuat landasan teoritis dan metodologis dari penelitian yang akan dilakukan.:

Pertama, hasil penelitian Wati Trisnawati (2020) tentang *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable). P*enyelesaian penyelesaian yang terjadi di Pengadilan pada dasarnya dilakukan dengan menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun praktiknya penyelesaian perkara perdata di pengadilan memerlukan tenaga, biaya, dan waktu yang tidak sedikit. Waktu yang ditempuh bisa berbulan-bulan hingga sampai tahunan, terlebih jika para pihak menempuh upaya hukum yang tersedia, baik ditingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Namun setelah menempuh berbagai upaya hukum dan mendapat hasil keputusan, pihak yang dimenangkan tentu segera mendapatkan haknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang analisis yuridis terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dilakukan eksekusi (non executable) mengenai barang objek eksekusi (Non executable) mengenai barang objek eksekusi pada pengadilan negeri bandung kelas 1a khusus dihubungkan dengan asas keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Eksekusi eksekusi di Pengadilan Negeri Bandung belum sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta belum memenuhi asas keadilan bagi pencari

keadilan, 2) Konsep eksekusi eksekusi pengadilan mengenai objek eksekusi di Pengadilan Negeri Bandung dapat memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Eksekusi yaitu berawal dari pembuatan surat gugatan yang harus tepat dan benar dengan mengikat pihak ketiga yang menguasai atas obyek eksekusi sehingga tidak perlu lagi pemohonan gugatan baru kepada pihak ketiga.[13]

Kedua, hasil penelitian Dewi Fatimatul Jannail (2023) tentang *Analisis Non Executable Putusan Cerai Talak (Studi Kasus: Putusan Nomor 1187.Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr).* Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2021/Pa.Kab.Kdr adalah perkara cerai talak, putusan cerai talak akan berlangsung, Ketika pemohon diwajibkan untuk menyalin ikrarnya di hadapan audiensi, Hal tersebut merupakan syarat terwujudnya suatu perceraian, Pada permasalahan ini, peneliti akan membahas mengenai Taktor-faktor yang menyebabkan eksekusi tersebut non executable serta penerapan hukum pasa eksekusi cera' talak. Dalam hal ini Majelis Makim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan memberikan terhadap kasus makar talak pada penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan putusan tersebut" om exeeutable juga memberlakukan hukum pasca putusan cera talak on exeeutable Penelitian "ini menggunakan pendekatan empiris yang merupakan pendekatan untuk mengetahui fakta-fakta dilapangan. Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder yakni diperoleh melalui wawancara terhadap Majelis Etakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah memutus perkara tersebut serta diperoleh dari Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr dan Penetapannya. Pengumpulan data tersebut dilakukan oleh peneliti melalui iteratur review Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, yang menjadi faktor penyebab Putusan Nomor 1187/P4.G/2021/PA.Kab.Kdr non exeewable ialah permohonan ak mampu membayar pembebanan matkah yang diserahkan oleh Majelis Hakim dan tidak hadir mengadakan pertemuan untuk mengucapkan ikrar talak sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim yakni 6 (enam) bulan, Sehingga kesimpulan tersebut non exeentable dan tidak

[13] Tresnawati, W. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable). ., *1*(7), 974-990.

lagi berkekuatan hukum tetap, Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Kediri membuatkan Penetapan yan menyatakan bahwa putusan tersebut gugurnya kekuatan hukumnya. Pada akhirnya status perkawinan kedua belah pihak tetap utuh atau masih sah menjadi pasangan.[14]

Ketiga, hasil penelitian Fina Natasya (2025) tentang *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan yang tidak dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable)*. Manusia sebagai makhluk sosial sering terlibat dalam interaksi yang dapat menyebabkan konflik, yang jika tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu kinerja masyarakat. Penyelesaian perselisihan di pengadilan merupakan salah satu cara untuk memulihkan keseimbangan tersebut, dengan mengacu pada prinsip hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap eksekusi pengadilan untuk dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya, eksekusi eksekusi sering kali terhambat karena penolakan atau penghalangan dari pihak yang kalah. Proses ini menjadi semakin kompleks ketika berkaitan dengan putusan yang dianggap tidak dapat dilaksanakan, yaitu putusan yang tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tertentu meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan suatu pengadilan tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut, dengan pertimbangan berdasarkan norma kepastian hukum dan Pasal 145-224 HIR. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kontekstual (*Conceptual Approach*). Meskipun pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap, terdapat beberapa faktor yang dapat menghalangi pelaksanaan putusan tersebut, sehingga menuntut adanya upaya hukum yang lebih lanjut untuk memastikan keadilan ditegakkan.[15]

Keempat, hasil penelitian Ernawati Hurairoh, Wahidur Roychan (2024). *Penyelesaian Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraYang Bersifat Non*

[14] Jannah, D. F. (2022). *Analisis Non Executable Putusan Cerai Talak (Studi Kasus: Putusan Nomor 1187. Pdt. G/2021/Pa. Kab. Kdr)* (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).

[15] Natasya, F. (2025). *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Executable. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem negara hukum (rechtstaat) yang berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap individu maupun kelompok masyarakat dari tindakan sewenang-wenang badan atau pejabat administrasi negara. PTUN hadir sebagai wujud kontrol yuridis atas kebijakan dan tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak warga negara. Dalam idealitasnya, putusan yang dihasilkan oleh PTUN seharusnya memiliki daya laku dan daya paksa yang kuat. Namun, dalam praktik di lapangan, kerap kali terjadi kondisi di mana putusan PTUN tidak dapat dilaksanakan atau bersifat non-executable. Ketidakmampuan dalam mengeksekusi putusan tersebut menimbulkan persoalan serius, khususnya terkait dengan penegakan kepastian hukum dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Bahkan, dalam batas tertentu, kondisi ini dapat menggoyahkan asas negara hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan pendekatan silogisme deduktif. Artinya, proses analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan dari proposisi umum menuju kasus-kasus khusus, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan logis. Salah satu permasalahan krusial dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah tidak adanya lembaga eksekutorial khusus yang secara otoritatif bertugas melaksanakan amar putusan. Selain itu, rendahnya kesadaran serta komitmen pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam menaati dan melaksanakan putusan pengadilan turut menjadi penghambat yang signifikan. Akibatnya, meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, realisasinya di tingkat pelaksana kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi persoalan terkait putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi, terdapat dua pendekatan penyelesaian yang dapat ditempuh. Pertama adalah penyelesaian melalui mekanisme internal lembaga PTUN sendiri, seperti dengan melakukan perintah administratif tambahan atau tindakan pengawasan lanjutan oleh hakim. Kedua, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur eksternal di luar lembaga PTUN, misalnya dengan melibatkan Ombudsman, Mahkamah Agung,

atau lembaga pengawasan lainnya guna mendorong pelaksanaan putusan tersebut. Kedua pendekatan ini diharapkan dapat menjadi alternatif strategis untuk mengembalikan efektivitas peradilan administrasi dan menjamin tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.[16]

Kelima, hasil penelitian Fardilaturrohmah, Nazila (2022) *Upaya hukum terhadap putusan Non Executable pada perkara cerai talak: Studi putusan Pengadilan Agama nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.* Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr ini dianggap Non Executable disebabkan oleh eksekusi yang tidak dapat dijalankan (non-executable). Dalam hal ini istri menjadi pihak yang dirugikan merupakan pihak yang lemah dari sisi hukum perlu mendapatkan upaya dan perlindungan hukum untuk mempertahankan hak-haknya kembali. Istri meminta keadilan kepada Pengadilan agar haknya terpenuhi, sehingga hakim memutuskan terhadap nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah pemeliharaan anak sesuai kesanggupan mantan suami. Dengan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum terhadap putusan Non executable (tidak terlaksana), serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat dari putusan yang bersifat Non executable dengan menganalisisnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang menggunakan case approach atau studi kasus sebagai pendekatan penelitian. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulannya. Adapun metode pengolahan bahan hukum yakni dengan: editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang lugas, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum

[16] Huroiroh, E., & Roychan, W. (2024). Penyelesaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Non Executable. *Journal Of Law And Administrative Science*, *2*(2), 73-94.

yang dapat ditempuh dalam putusan yang bersifat non executable ialah seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bahwa masih dapat diajukan suatu upaya hukum kasasi. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Putusan Non Executable dalam Perkara Talak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap istri, hak dan kedudukan yang seimbang dengan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Istri dan anak diberi nafkah lahir bathin, dipenuhi hak istri anak.[17]

Penelitian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas putusan non eksekutabel. Penelitian Wati Trisnawati (2020) misalnya, lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan perdata di Pengadilan Negeri Bandung yang tidak dapat dieksekusi karena lemahnya pengikatan objek gugatan, khususnya dalam kaitannya dengan keterlibatan pihak ketiga. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada efektivitas asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta pentingnya penyusunan surat gugatan yang benar untuk memastikan keberhasilan eksekusi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fatimatul Jannail pada tahun 2023 memberikan perhatian khusus terhadap perkara cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, khususnya Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. Dalam kasus ini, putusan tersebut dikategorikan sebagai non eksekutabel karena pihak pemohon cerai tidak melaksanakan kewajiban untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh majelis hakim, yakni selama enam bulan sejak ditetapkannya putusan. Kegagalan dalam memenuhi syarat formil tersebut menyebabkan putusan kehilangan daya eksekusinya serta tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam konteks ini,

[17] Fardilaturrohmah, N. (2022). *Upaya Hukum Terhadap Putusan Non Executable Pada Perkara Cerai Talak: Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt. G/2020/Pa. Kab. Kdr* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

status hukum perkawinan antara kedua belah pihak tetap dianggap sah dan tidak berubah sebagaimana yang dikehendaki dalam permohonan talak tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan empiris, di mana peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk majelis hakim yang memutus perkara, serta melalui kajian terhadap dokumen putusan dan penetapannya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini lebih menekankan pada realitas pelaksanaan teknis proses cerai talak, termasuk hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan yang menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala administratif dan ketidakhadiran pihak pemohon dalam proses lanjutan pasca putusan sangat menentukan status eksekusi perkara cerai talak. Selanjutnya, penelitian Fina Natasya (2025) mengkaji fenomena putusan non eksekutabel dalam perspektif hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yang lebih menekankan pada hambatan-hambatan pelaksanaan putusan secara umum dan kemungkinan upaya hukum lanjutan untuk menjamin kepastian hukum.

Keenam, Hasil penelitian Achmad Ganis, Poernomo, Dr.M. Sholehuddin (2024). *Execution of Non-Executable Court Decisions in Case No. 757/Pdt.G/2022/Pn.Jkt.Pst*. Hakim memegang peranan krusial dalam sistem peradilan, khususnya dalam menegakkan keadilan melalui penyelesaian perkara secara objektif dan berlandaskan hukum. Di tengah tanggung jawab tersebut, hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum dalam setiap putusannya. Meskipun putusan hakim merupakan bagian integral dalam penyelesaian sengketa, tidak jarang hal tersebut menimbulkan polemik dan menjadi sumber kontroversi, terutama ketika substansi putusan dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku atau berdampak luas bagi pu blik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penyebab mengapa Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tidak dapat dieksekusi (non-executable), serta menelusuri bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan dalam rangka mendorong pelaksanaan putusan tersebut. Kajian ini termasuk

dalam kategori penelitian yuridis normatif, yang mengandalkan analisis terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur akademik guna memperoleh pemahaman menyeluruh. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai dasar analisis hukum. Temuan utama dalam penelitian ini mengungkap bahwa putusan dalam perkara antara Partai Prima dan Komisi Pemilihan Umum mengandung sejumlah kecacatan hukum. Putusan tersebut dinilai telah melampaui batas kewenangan hakim perdata karena masuk ke ranah yang bukan menjadi yurisdiksinya. Selain itu, substansi putusan tidak memberikan kepastian hukum dan berpotensi besar menimbulkan gangguan terhadap proses demokrasi, khususnya penyelenggaraan Pemilu 2024. Instruksi dalam putusan agar segera dilaksanakan tanpa melalui prosedur hukum yang lazim, menjadikan putusan ini tidak dapat dieksekusi secara sah. Lebih lanjut, dampak dari pelaksanaan putusan tersebut tidak hanya menyasar para pihak yang berperkara, melainkan juga melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan langsung dalam sengketa, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip perdata yang bersifat inter-partes. Sebagai bentuk respons atas kondisi tersebut, terdapat beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh, antara lain dengan mengajukan gugatan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai bagian dari kontrol internal terhadap perilaku dan kewenangan hakim. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan juga dapat menyampaikan laporan resmi kepada Komisi Yudisial sebagai lembaga eksternal pengawas etik hakim, guna mendorong akuntabilitas dan perbaikan mekanisme pengambilan putusan di masa mendatang.[18]

Ketujuh , Rifki Alamsyah (2019) tentang *Ketidakjelasan Amar Putusan sebagai Penyebab Gagalnya Eksekusi dalam Perkara Perdata di Pengadilan*

[18] Poernomo, A. G., & Sholehuddin, M. (2024). Execution Of Non-Executable Court Decisions In Case No. 757/Pdt. G/2022/Pn. Jkt. Pst. *Acitya Wisesa: Journal Of Multidisciplinary Research*, 50-60.

Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana ketidakjelasan amar putusan dapat menyebabkan kegagalan eksekusi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap seharusnya dapat dilaksanakan secara konkret sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang menang. Namun, dalam praktiknya, banyak amar putusan yang tidak dapat dieksekusi karena dirumuskan secara tidak operasional atau ambigu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap beberapa putusan pengadilan yang gagal dieksekusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa redaksi amar putusan yang tidak jelas, tidak menyebutkan objek secara spesifik, serta tidak memuat perintah yang eksplisit kepada pihak tergugat menjadi penyebab utama eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, jurusita mengalami kesulitan dalam menerjemahkan amar menjadi tindakan eksekutorial di lapangan. Selain itu, tidak adanya pedoman teknis nasional tentang struktur amar putusan menyebabkan ketidakkonsistenan antar hakim dalam merumuskan putusan. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menyusun standar baku penyusunan amar yang operasional, eksplisit, dan dapat dijalankan tanpa penafsiran tambahan. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum, efektivitas eksekusi, dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Amar putusan yang dapat dieksekusi bukan hanya bagian dari prosedur hukum, melainkan manifestasi dari keadilan itu sendiri.[19]

Kedelapan, hasil penelitian Luthfi Aziz (2021) tentang *Implementasi Putusan Non Eksekutabel dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia.* Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah putusan pengadilan perdata yang tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel), meskipun telah berkekuatan hukum tetap. Fenomena ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat pencari keadilan dan memperlihatkan adanya persoalan struktural

[19] Rifki Alamsyah, *Ketidakjelasan Amar Putusan Sebagai Penyebab Gagalnya Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019)

dalam sistem hukum perdata Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif penyebab dan implikasi dari putusan non eksekutabel, serta memberikan rekomendasi atas solusi yuridis yang tepat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan komparatif dengan menelaah berbagai putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama putusan menjadi non eksekutabel terletak pada kelemahan redaksional amar putusan, ketidaksesuaian antara objek yang disengketakan dengan putusan, serta tidak adanya pedoman teknis nasional yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam merumuskan amar. Kondisi ini menyebabkan variasi dalam penyusunan amar yang berdampak langsung terhadap proses eksekusi. Selain itu, tidak adanya pengawasan internal terhadap kualitas amar memperburuk situasi tersebut. Penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Agung menyusun panduan teknis penyusunan amar putusan yang seragam dan dapat diimplementasikan oleh seluruh hakim di Indonesia. Dengan demikian, setiap putusan yang dijatuhkan tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga mampu memberikan efek hukum konkret yang dapat dirasakan oleh para pihak, sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.[20]

Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini secara khusus mengangkat kasus konkret di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping terkait sengketa harta bersama yang telah melalui seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari tingkat pertama, banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang, hingga kasasi di Mahkamah Agung, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, putusan tersebut dinyatakan *non eksekutabel* karena substansi permohonan eksekusi tidak sesuai dengan amar putusan yang telah ditetapkan. Penelitian ini tidak hanya menyoroti faktor-faktor penyebab non eksekutabel dari sisi yuridis, tetapi juga menganalisis kelemahan dalam perumusan amar putusan, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pencari keadilan dan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama.

[20] Luthfi Aziz, *Implementasi Putusan Non Eksekutabel Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia* (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2021)

F. Penjelasan Judul Atau Definisi Operasional

Untuk menghindari multitafsir dan memperjelas fokus penelitian, beberapa istilah penting dalam penelitian ini dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama

Putusan pengadilan agama adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama berdasarkan pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perceraian, waris, dan ekonomi syariah. Putusan ini memiliki kekuatan hukum mengikat setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).[21]

Putusan Pengadilan Agama merupakan keputusan resmi yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam proses pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkara perceraian, kewarisan, nafkah, harta bersama, dan ekonomi syariah. Sebagai bagian dari sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi khusus dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perdata Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Setiap putusan yang dihasilkan harus didasarkan pada alat bukti, fakta hukum, serta norma-norma hukum Islam yang relevan, sehingga mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu ketika tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut. Dalam kondisi tersebut, putusan wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak serta dapat dimohonkan eksekusinya kepada pengadilan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua putusan yang inkracht dapat dilaksanakan secara efektif. Permasalahan muncul ketika amar putusan tidak disusun secara jelas dan operasional, sehingga menyulitkan pelaksanaan di tahap eksekusi. Oleh

[21] Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 74.

karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap amar putusan Pengadilan Agama tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga dapat dijalankan secara konkret demi menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan.

2. Putusan *Non Executabel*

Putusan *Non Executabel* adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala teknis maupun substansial, seperti ketidakjelasan amar putusan atau ketidaksesuaian objek eksekusi dengan isi putusan.[22] Putusan non eksekutabel merupakan jenis putusan pengadilan yang secara hukum telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun tidak dapat dilaksanakan, karena mengandung kendala baik dari aspek teknis maupun substansial. Kendala ini umumnya berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidaktepatan dalam perumusan amar putusan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dieksekusi oleh pengadilan. Salah satu bentuk ketidakjelasan tersebut adalah ketika amar putusan tidak menyebutkan secara spesifik hak dan kewajiban para pihak atau tidak mencantumkan objek yang dapat dieksekusi secara nyata.

Kondisi non eksekutabel juga dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara isi permohonan eksekusi dengan isi amar putusan itu sendiri. Misalnya, pemohon meminta eksekusi terhadap harta tertentu, padahal amar putusan tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan harta tersebut secara eksplisit. Selain itu, putusan dapat dinyatakan non eksekutabel apabila isi amar mengandung kontradiksi, multitafsir, atau bersifat deklaratif tanpa daya paksa hukum (tidak menimbulkan akibat hukum konkret). Dalam konteks hukum acara perdata Islam di lingkungan peradilan agama, fenomena ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pemenuhan hak-hak keperdataan umat Islam.

Implikasi dari putusan non eksekutabel sangat signifikan. Bagi pihak yang seharusnya memperoleh keadilan, ketidakmampuan untuk

[22] Muhammad Hatta, *Hukum Acara Perdata Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), Hal. 182.

melaksanakan putusan berarti kehilangan perlindungan hukum secara nyata, meskipun secara formal telah dimenangkan dalam proses peradilan. Hal ini bertentangan dengan asas *access to justice* dan asas *due process of law*, di mana keadilan tidak hanya harus dicapai melalui proses hukum, tetapi juga harus dapat diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Oleh karena itu, perumusan amar putusan yang jelas, operasional, dan sesuai dengan prinsip eksekutorial merupakan prasyarat utama bagi efektivitas sistem peradilan.

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar hukum yang menjamin bahwa setiap peraturan dan putusan harus jelas, dapat diprediksi, dan dijalankan secara konsisten untuk melindungi hak-hak para pihak secara adil.[23] Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus memiliki kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait. Dengan adanya kepastian hukum, individu maupun badan hukum memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak dan bertanggung jawab sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, kepastian hukum menuntut agar setiap aturan hukum dirumuskan secara sistematis dan tidak saling bertentangan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dengan pasti hak dan kewajiban mereka dalam berbagai situasi hukum. Ketika hukum dirancang dan ditegakkan secara konsisten, maka akan tercipta rasa aman dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Sebaliknya, apabila hukum bersifat ambigu atau berubah-ubah, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian yang merugikan para pihak.

Di tingkat praktik peradilan, kepastian hukum juga menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan putusan hakim. Setiap putusan

[23] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 33.

pengadilan harus disusun berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terbukti secara objektif. Putusan yang jelas dan konsisten tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga menciptakan preseden yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara sejenis di masa depan. Dalam hal ini, peran hakim sangat penting untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan adil tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan.

Kepastian hukum berperan dalam melindungi hak-hak para pihak dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam bidang perdata, pidana, administrasi, maupun konstitusi. Perlindungan tersebut hanya dapat terwujud apabila hukum dijalankan dengan konsisten dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, reformasi hukum yang berkelanjutan serta penegakan hukum yang berintegritas menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan sistem hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

4. Teori Efektivitas Hukum (Lawrence M. Friedman)

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman merupakan salah satu teori sentral dalam kajian sosiologi hukum modern. Friedman dalam karyanya *The Legal System: A Social Science Perspective* menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh isi aturan hukum itu sendiri, tetapi oleh keseluruhan struktur sosial yang menopang keberlakuan dan pelaksanaannya. Menurut Friedman, hukum merupakan suatu sistem sosial (*social system*) yang hidup di tengah masyarakat dan berfungsi melalui tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur ini saling berinteraksi dan menentukan sejauh mana suatu hukum dapat berfungsi secara efektif di masyarakat.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

 Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga atau institusi yang menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, struktur hukum meliputi lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pelaksana lainnya yang memiliki kewenangan

untuk menegakkan hukum. Friedman menekankan bahwa efektivitas hukum bergantung pada bagaimana lembaga-lembaga ini bekerja secara profesional, independen, dan konsisten dalam menjalankan fungsi hukumnya. Struktur yang lemah, tidak efisien, atau tidak berintegritas akan menyebabkan hukum kehilangan daya paksa dan kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, struktur hukum mencakup Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam perkara perdata Islam. Kinerja aparat peradilan dalam menafsirkan dan melaksanakan amar putusan sangat menentukan apakah suatu putusan dapat dijalankan secara efektif atau justru menjadi non eksekutabel.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

 Substansi hukum mencakup norma, aturan, dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dan negara. Friedman menegaskan bahwa substansi hukum harus bersifat jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara adil agar hukum tersebut efektif. Substansi hukum yang tidak lengkap, bertentangan, atau bersifat multitafsir dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan dan menghambat pelaksanaan putusan.

 Dalam kasus penetapan non eksekutabel, substansi hukum menjadi sorotan utama. Ketidakjelasan amar putusan, ketidaktepatan redaksi, atau ketiadaan dasar hukum yang kuat sering kali membuat putusan tersebut tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu, kualitas dan kejelasan substansi hukum yang terkandung dalam putusan hakim menjadi faktor penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan hukum.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

 Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan aparat penegaknya. Friedman menyebut budaya hukum sebagai *the people's attitudes toward law and the legal system*. Jika masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, menghormati

putusan pengadilan, dan mempercayai lembaga hukum, maka pelaksanaan hukum akan berjalan efektif. Sebaliknya, jika budaya hukum masyarakat rendah misalnya, adanya sikap tidak patuh terhadap putusan pengadilan atau upaya menghindari eksekusi maka efektivitas hukum menjadi lemah.

Dalam konteks peradilan agama, budaya hukum mencakup pula persepsi masyarakat Muslim terhadap keadilan yang ditegakkan oleh pengadilan agama. Jika putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat menurun. Akibatnya, fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa dan perlindungan hak keperdataan menjadi tidak efektif.

Friedman menegaskan bahwa ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan, karena efektivitas hukum hanya dapat terwujud apabila struktur, substansi, dan budaya hukum berjalan harmonis. Dengan kata lain, hukum tidak akan efektif hanya karena undang-undangnya baik, jika aparatnya lemah atau masyarakatnya tidak menghormati hukum. Sebaliknya, lembaga yang kuat pun tidak akan efektif tanpa substansi hukum yang jelas dan budaya hukum yang mendukung.[24]

Dengan mengintegrasikan teori Friedman dengan konsep *Maslahah Mursalah* dari perspektif hukum Islam, penelitian ini berupaya melihat efektivitas putusan tidak hanya dari dimensi prosedural dan kelembagaan, tetapi juga dari dimensi substantif dan moral. Dalam hal ini, *Maslahah Mursalah* menjadi ukuran keadilan substantif yakni kemanfaatan dan kesejahteraan yang dihasilkan dari penerapan hukum sedangkan teori Friedman menjadi ukuran keadilan prosedural yakni sejauh mana sistem hukum positif berjalan secara efektif. Keduanya saling melengkapi dalam membangun pemahaman menyeluruh tentang efektivitas hukum dalam konteks peradilan agama di Indonesia. Dalam kerangka penelitian ini, teori Friedman digunakan untuk menganalisis efektivitas penetapan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dari sisi hukum positif (prosedural).

[24] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dipadukan dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang dinyatakan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji realitas penerapan hukum di lapangan serta interaksi antara norma dan praktik peradilan.[25]

Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum yang terjadi, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan suatu putusan tidak dapat dieksekusi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara komprehensif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.[26]

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus (case study), yaitu dengan memfokuskan kajian pada satu kasus konkret, yakni perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai fenomena non eksekutabel yang terjadi dalam praktik peradilan agama. Dalam kerangka analisis, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan pendekatan hukum Islam, khususnya konsep maslahah mursalah sebagai pisau analisis normatif dalam menilai keadilan substantif dari penetapan non eksekutabel. [27]

2. Lokasi Penelitian

[25] Soerjono Soekanto Dalam Hasanal Mulkan Et Al, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jawa Barat: Cv. Edupedia Publisher, 2023.

[26] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, Hlm. 6.

[27] Robert K. Yin, *Case Study Research: Design And Methods*, California: Sage Publications, 2014, Hlm. 16.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya kasus konkret mengenai penetapan putusan non eksekutabel yang menjadi objek penelitian. Selain itu, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara-perkara perdata Islam, seperti perceraian, waris, dan harta bersama, sehingga relevan dengan fokus penelitian ini. Dengan melakukan penelitian langsung di lokasi tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang autentik dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

3. Subjek dan Objek Penelitian
 1. Subjek Penelitian

 Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan kemampuan subjek dalam memberikan informasi yang mendalam, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian dalam studi ini dipilih dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses peradilan, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan amar putusan dan pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini meliputi:

 a. Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

 Hakim merupakan subjek utama dalam penelitian ini karena memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam konteks penelitian ini, hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam merumuskan amar putusan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi. Melalui wawancara dengan hakim, peneliti dapat menggali informasi mengenai pertimbangan hukum dalam penyusunan putusan, teknik perumusan amar, serta pemahaman hakim terhadap aspek

eksekutabilitas suatu putusan. Selain itu, hakim juga dapat memberikan perspektif mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik peradilan, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan suatu putusan menjadi non eksekutabel.

b. Panitera

Panitera memiliki peran administratif dan teknis dalam proses peradilan, termasuk dalam pencatatan perkara, pengelolaan dokumen, serta proses administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan. Dalam konteks eksekusi, panitera berperan dalam menyiapkan berkas perkara dan mendukung proses administratif yang diperlukan sebelum eksekusi dilaksanakan. Oleh karena itu, panitera menjadi sumber informasi yang penting untuk memahami aspek administratif dan prosedural yang dapat mempengaruhi pelaksanaan putusan, termasuk hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik.

c. Jurusita

Jurusita merupakan aparat pengadilan yang secara langsung bertugas melaksanakan eksekusi putusan. Peran jurusita sangat penting karena merekalah yang menerjemahkan amar putusan ke dalam tindakan konkret di lapangan. Melalui jurusita, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan eksekusi, termasuk kesulitan teknis yang dihadapi, seperti ketidakjelasan objek eksekusi, penolakan dari pihak yang kalah, atau kendala lainnya yang menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan. Perspektif jurusita menjadi sangat penting untuk melihat kesenjangan antara rumusan amar putusan dengan implementasinya di lapangan.

d. Pihak Yang Pernah Terlibat Perkara Non Eksekutabel

Selain aparat peradilan, penelitian ini juga melibatkan pihak-pihak yang pernah berperkara dalam kasus yang dinyatakan non eksekutabel. Pihak ini dapat berupa penggugat,

tergugat, atau kuasa hukum yang memiliki pengalaman langsung terhadap proses peradilan hingga tahap eksekusi. Keterlibatan mereka penting untuk memahami dampak nyata dari putusan non eksekutabel terhadap hak-hak para pihak, serta persepsi mereka terhadap efektivitas putusan pengadilan. Dari subjek ini, peneliti dapat memperoleh data empiris mengenai bagaimana putusan yang tidak dapat dilaksanakan mempengaruhi rasa keadilan dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Pemilihan subjek-subjek tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses yang menjadi objek penelitian. Dengan melibatkan berbagai pihak dari sisi internal lembaga peradilan maupun pihak eksternal (pencari keadilan), penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang komprehensif dan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena penetapan putusan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus utama yang menjadi sasaran kajian dalam suatu penelitian, yang dalam hal ini berkaitan langsung dengan fenomena hukum yang diteliti. Objek penelitian ini adalah penetapan putusan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dengan penekanan khusus pada perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs yang telah melalui tahapan peradilan hingga tingkat kasasi, namun pada tahap pelaksanaan justru dinyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel). Pemilihan objek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara tersebut merepresentasikan permasalahan konkret dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait dengan kesenjangan antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi dengan narasumber di lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan jurusita. Selain itu data primer juga didapatkan melalui observasi terhadap praktik peradilan serta informasi dari pihak yang berperkara. Data primer sangat penting karena memberikan gambaran nyata mengenai praktik pelaksanaan putusan dan kendala yang dihadapi dalam proses eksekusi.[28]

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, antara lain: putusan pengadilan (putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi), penetapan non ekskutabel, peraturan perundang-perundangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, serta literal hukum islam terkait maslahah mursalah. Data sekunder berfungsi untuk mendukung analisis serta memberikan landasan teoritis dalam penelitian.[29]

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi (triangulasi), yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan ketiga metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, khususnya dalam mengkaji fenomena putusan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping :

a) Wawancara (*Interview)*

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui interaksi antara peneliti dengan

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2019, Hlm. 104.

[29] Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hlm. 118.

narasumber yang memiliki keterkaitan erat dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) guna memperoleh informasi yang komprehensif, detail, dan kontekstual mengenai fenomena putusan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Narasumber yang diwawancarai meliputi hakim, panitera, juru sita, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan eksekusi putusan.

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan sebagai acuan dasar, namun tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi narasumber untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman dan pemahaman mereka. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali data yang bersifat mendalam, sekaligus memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan dengan dinamika yang muncul selama proses wawancara berlangsung. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
2) Panitera dan/atau Panitera Pengganti
3) Juru sita atau juru sita pengganti
4) Para pihak yang pernah terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan

Selain itu, dalam konteks penelitian ini, wawancara juga diperkaya dengan rekonstruksi keterangan para pihak berbasis dokumen perkara (*document-based reconstruction*), khususnya dari putusan pengadilan dan penetapan eksekusi. Pendekatan ini digunakan untuk melengkapi data empiris, terutama dalam hal menggambarkan posisi hukum (legal standing) serta argumentasi para pihak dalam perkara yang diteliti. Dengan demikian, wawancara tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan data primer, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami secara komprehensif praktik peradilan dari perspektif internal (aparat penegak hukum) maupun eksternal (para pihak berperkara).

b) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik peradilan, khususnya yang berkaitan dengan proses administrasi perkara, penyusunan putusan, serta pelaksanaan eksekusi.

Observasi yang dilakukan bersifat non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati, melainkan bertindak sebagai pengamat independen. Hal ini bertujuan untuk menjaga objektivitas data yang diperoleh serta menghindari adanya intervensi yang dapat mempengaruhi jalannya proses yang diamati. Melalui observasi, peneliti dapat mengidentifikasi secara langsung:

1) Prosedur pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama
2) Mekanisme kerja aparat peradilan dalam menangani perkara
3) Interaksi antar pihak dalam proses penyelesaian perkara
4) Kondisi faktual yang terjadi ketika suatu putusan tidak dapat dieksekusi

Observasi memiliki keunggulan dalam memberikan data yang bersifat aktual, faktual, dan kontekstual, yang dalam banyak hal tidak dapat sepenuhnya diungkap melalui wawancara. Oleh karena itu, teknik ini berfungsi sebagai alat verifikasi terhadap data yang diperoleh dari sumber lain, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai realitas empiris di lapangan.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Salinan putusan pengadilan

2) Penetapan permohonan eksekusi dan/atau penetapan non eksekutabel
3) Berkas perkara (bundle A dan bundle B)
4) Arsip administrasi peradilan
5) Dokumen pendukung lain yang relevan dengan penelitian

Dokumentasi memiliki peran penting dalam penelitian ini karena menjadi sumber data yang bersifat objektif dan memiliki kekuatan hukum. Melalui analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut, peneliti dapat mengkaji secara langsung:

1) Amar putusan (*dictum*)
2) Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim
3) Kesesuaian antara putusan dengan pelaksanaannya di lapangan
4) Dasar hukum penetapan suatu putusan sebagai non eksekutabel

Selain itu, dokumentasi juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yuridis secara mendalam terhadap putusan yang dinyatakan non eksekutabel. Penggunaan metode dokumentasi juga berfungsi untuk memperkuat dan memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan adanya triangulasi data dari berbagai sumber, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai fenomena yang diteliti.[30]

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Model ini dipilih karena mampu memberikan kerangka analisis yang sistematis, dinamis, dan berkelanjutan dalam mengolah data kualitatif. Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga tahap akhir penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk terus melakukan

[30] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, Hlm. 274.

penyesuaian dan pendalaman terhadap data yang diperoleh. Model analisis interaktif ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), yang saling berhubungan dan berlangsung secara siklus:

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap awal dalam proses analisis yang bertujuan untuk menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan dalam jumlah yang cukup besar dan beragam, sehingga memerlukan proses penyaringan agar hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan.

Proses reduksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti faktor penyebab non eksekutabel, kelemahan dalam perumusan amar putusan, kendala pelaksanaan eksekusi, serta implikasi hukum yang ditimbulkan. Data yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian disisihkan agar tidak mengganggu fokus analisis. Selain itu, peneliti juga melakukan proses pengkodean (*coding*) terhadap data untuk memudahkan pengelompokan dan penelusuran informasi. Melalui reduksi data, peneliti dapat menyusun struktur data yang lebih terarah dan sistematis, sehingga memudahkan dalam tahap analisis selanjutnya. Tahap ini juga membantu peneliti dalam menemukan pola awal, kecenderungan, serta hubungan antar data yang relevan dengan tujuan penelitian.

b) Penyajian Data (*Data Display)*

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses menyusun dan menampilkan data dalam bentuk yang terorganisir agar mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang

sistematis, serta didukung oleh tabel, matriks, atau bagan apabila diperlukan untuk memperjelas hubungan antar data.

Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori yang telah ditentukan, seperti deskripsi kasus, faktor penyebab putusan non eksekutabel, analisis amar putusan, implikasi hukum, serta tinjauan berdasarkan konsep maslahah mursalah. Dengan penyajian yang terstruktur, peneliti dapat lebih mudah melihat keterkaitan antar variabel, mengidentifikasi pola-pola tertentu, serta memahami secara menyeluruh fenomena yang diteliti.

Tahap ini juga berfungsi sebagai media untuk memudahkan interpretasi data, sehingga peneliti dapat melakukan analisis secara lebih mendalam. Penyajian data yang baik akan membantu dalam proses penarikan kesimpulan, karena informasi yang ditampilkan telah disusun secara logis dan sistematis.

c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drwaing*)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna, pola, serta hubungan yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat final pada tahap awal, melainkan bersifat sementara dan akan terus diuji kebenarannya melalui proses verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber (*triangulasi*), baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, guna memastikan konsistensi dan keabsahan data. Selain itu, peneliti juga mengaitkan temuan empiris dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, seperti teori efektivitas hukum, kepastian hukum, serta konsep maslahah mursalah dalam hukum Islam.

Penelitian ini, penarikan kesimpulan tidak hanya bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena penetapan non

eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Dengan mengintegrasikan data empiris dan kerangka teoritis, hasil analisis diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, mendalam, dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data (validitas dan reliabilitas) merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk menguji keabsahan data, yaitu sebagai berikut:

a) Triangulasi Data

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari satu sumber akan diverifikasi dengan data dari sumber lain yang relevan.

Sebagai contoh, informasi mengenai faktor penyebab putusan non eksekutabel yang diperoleh dari hakim akan dibandingkan dengan keterangan dari panitera, juru sita, serta dokumen resmi berupa putusan dan penetapan pengadilan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak bersifat subjektif atau bias dari satu pihak saja, melainkan memiliki konsistensi antar sumber. Dengan demikian, triangulasi sumber memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, khususnya terkait dengan praktik penetapan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

b) Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mengkaji fenomena yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode utama, yaitu

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh melalui wawancara akan diperkuat dengan hasil observasi langsung di lapangan, serta didukung oleh dokumen-dokumen resmi yang relevan. Misalnya, temuan mengenai kendala eksekusi yang disampaikan oleh narasumber dalam wawancara akan dikonfirmasi melalui pengamatan langsung terhadap proses administrasi perkara dan pelaksanaan eksekusi di pengadilan. Selain itu, dokumen seperti salinan putusan dan penetapan non eksekutabel juga digunakan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut.

Penggunaan triangulasi metode ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keakuratan dan kredibilitas data, sehingga hasil penelitian tidak hanya bergantung pada satu jenis data saja, melainkan merupakan hasil sintesis dari berbagai sumber dan metode yang saling melengkapi.

c) Member Check

Member check merupakan teknik pengecekan data kepada pemberi data atau narasumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan konfirmasi ulang terhadap hasil wawancara kepada narasumber untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan benar-benar sesuai dengan maksud dan pandangan mereka. Proses ini dilakukan dengan cara menyampaikan kembali ringkasan hasil wawancara kepada narasumber, baik secara langsung maupun melalui komunikasi lanjutan, untuk mendapatkan klarifikasi apabila terdapat kekeliruan atau ketidaktepatan dalam penafsiran data. Dengan demikian, peneliti dapat meminimalisir kesalahan interpretasi dan memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

d) Kecukupan Referensi

Kecukupan referensi dilakukan dengan cara menggunakan berbagai sumber literatur yang relevan dan memadai sebagai landasan dalam menganalisis data penelitian. Literatur yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta

putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian. Penggunaan referensi yang memadai bertujuan untuk memperkuat kerangka teoritis dan konseptual dalam penelitian, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat. Selain itu, referensi tersebut juga digunakan sebagai alat pembanding (benchmark) dalam menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan teori hukum yang berlaku.

8. Pendekatan Analisis *Mashlahah Mursalah*

Konsep *maslahah mursalah* digunakan sebagai pendekatan analisis normatif dalam menilai penetapan putusan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Dalam khazanah *ushul fiqh*, *maslahah mursalah* dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit didukung maupun ditolak oleh dalil nash, namun tetap sejalan dengan tujuan umum syariat (*maqashid al-syari'ah*). Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, konsep ini memberikan ruang fleksibilitas bagi hukum Islam untuk merespons berbagai persoalan kontemporer yang tidak diatur secara rinci dalam teks normatif, termasuk dalam konteks praktik peradilan modern yang terus berkembang. Dalam konteks penelitian ini, *maslahah mursalah* dijadikan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah penetapan putusan non eksekutabel mencerminkan tujuan hukum Islam yang berorientasi pada kemanfaatan (*utility*) dan keadilan substantif. Pendekatan ini menjadi penting karena tidak semua persoalan hukum yang muncul dalam praktik peradilan dapat dijawab secara eksplisit oleh ketentuan normatif yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjembatani antara teks hukum dengan realitas empiris di lapangan.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji secara kritis apakah putusan yang dinyatakan non eksekutabel mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak atau justru menimbulkan kerugian

serta ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya melihat aspek legal formal dari putusan, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata yang ditimbulkan terhadap para pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan karakter *maslahah mursalah* yang menitikberatkan pada kemanfaatan nyata (*real benefit*) daripada sekadar kesesuaian formal dengan norma hukum. Analisis ini juga didasarkan pada prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Prinsip ini merupakan fondasi utama dalam penerapan *maslahah mursalah*, yang mengharuskan setiap kebijakan atau keputusan hukum untuk mempertimbangkan secara seimbang antara manfaat dan potensi kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks putusan non eksekutabel, prinsip ini menjadi alat ukur untuk menilai apakah penetapan tersebut benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang mungkin timbul.

Pendekatan *maslahah mursalah* digunakan untuk mengidentifikasi secara komprehensif dimensi kemaslahatan dan kemudaratan yang timbul akibat penetapan putusan non eksekutabel. Dari sisi kemaslahatan, peneliti akan menelaah apakah terdapat alasan rasional, yuridis, dan sosiologis yang dapat dibenarkan, misalnya untuk menghindari pelaksanaan putusan yang tidak jelas objeknya, tidak dapat dilaksanakan secara faktual, atau berpotensi menimbulkan konflik baru di antara para pihak. Dalam situasi tertentu, penetapan non eksekutabel dapat dipandang sebagai langkah preventif yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar. Namun demikian, dari sisi kemudaratan, penelitian ini juga mengkaji berbagai dampak negatif yang mungkin timbul akibat penetapan tersebut. Di antaranya adalah hilangnya hak pihak yang telah memenangkan perkara, tertundanya realisasi keadilan, serta munculnya ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Selain itu, putusan yang tidak dapat dieksekusi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai institusi yang seharusnya mampu memberikan penyelesaian sengketa secara efektif dan final. Kondisi ini tentu bertentangan

dengan tujuan hukum itu sendiri, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Konsep *maslahah mursalah* dalam penelitian ini juga digunakan untuk menilai kualitas keadilan yang dihasilkan oleh putusan pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesesuaian dengan prosedur hukum (*legal justice*), tetapi juga mencakup keadilan substantif (*substantive justice*), yaitu keadilan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para pihak. Dengan kata lain, keadilan tidak hanya diukur dari bagaimana suatu putusan dibuat, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata. Dalam konteks ini, suatu putusan yang secara formal sah dan telah memenuhi seluruh prosedur hukum, tetapi tidak dapat dilaksanakan, pada dasarnya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini disebabkan karena putusan tersebut tidak mampu menghasilkan kemaslahatan yang konkret bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, melalui pendekatan *maslahah mursalah*, penelitian ini berupaya mengkritisi dan mengevaluasi apakah penetapan non eksekutabel benar-benar merupakan pilihan terbaik dalam kerangka mencapai tujuan hukum.

Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara aspek normatif dan empiris dalam analisis hukum. Artinya, penilaian terhadap suatu putusan tidak hanya didasarkan pada teks hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan kontekstual. Pada akhirnya, penggunaan konsep *maslahah mursalah* dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam konteks praktik peradilan agama di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk menilai putusan non eksekutabel, tetapi juga dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam berbagai persoalan hukum lain yang membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan praktik peradilan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan dan memberikan keadilan yang nyata bagi para pihak.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan tesis ini secara lengkap.

Bab I, pendahuluan dalam bab ini berisi pengantar yang membahas garis besar tesis secara keseluruhan. Dimulai dengan latar belakang masalah yang menggambarkan kondisi dan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini sehingga dianggap penting untuk diteliti. Selanjutnya, dibahas rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian diuraikan tinjauan terhadap penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, tinjauan pustaka pada bab ini akan dijelaskan secara rinci teori-teori dan konsep-konsep yang menjadi landasan ilmiah dalam penelitian ini. Penulis akan membahasteori kepastian hukum, efektivitas putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip perumusan amar putusan dalam peradilan agama yang relevan dengan studi ini.

Bab III, metodologi penelitian dalam bab ini menjelaskan secara komprehensif tentang kerangka teori yang digunakan sebagai dasar analisis, serta metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan metode analisis data yang digunakan.

Bab IV, hasil dan pembahasan dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Penyajian data akan disertai dengan analisis mendalam yang mengkaji faktor-faktor penyebab putusan non eksekutabel, implikasinya terhadap kepastian hukum, dan evaluasi terhadap penyusunan amar putusan. Pembahasan ini mengacu pada kerangka teori dan data lapangan.

Bab V, kesimpulan dan saran dalam bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selain itu, penulis akan memberikan saran-saran yang konstruktif untuk berbagai pihak terkait, terutama bagi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam rangka meningkatkan efektivitas putusan dan menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

BAB II
KERANGKA TEORI UMUM

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), kepastian hukum menjadi syarat utama agar hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai pedoman perilaku dan alat penyelesaian sengketa. Tanpa adanya kepastian hukum, maka hukum akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dilaksanakan secara konsisten, sehingga setiap individu dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya dalam suatu sistem hukum. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum yang tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, peran hakim menjadi sangat strategis karena melalui putusannya, hukum tidak hanya ditafsirkan tetapi juga diwujudkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat.[31]

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Dalam praktiknya, ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang. Namun, dalam konteks penegakan hukum, kepastian hukum sering kali menjadi prioritas karena menjadi prasyarat bagi terwujudnya keadilan dan kemanfaatan. Tanpa kepastian, keadilan akan sulit diukur, dan kemanfaatan hukum menjadi tidak terarah. Dalam konteks peradilan, kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui putusan pengadilan yang berkualitas. Putusan yang mencerminkan kepastian hukum setidaknya

[31] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, Hlm. 160.

memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu: disusun secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir; memiliki dasar pertimbangan hukum yang logis, sistematis, dan konsisten; serta dapat dilaksanakan secara konkret melalui mekanisme eksekusi yang tersedia. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga harus memiliki daya laku yang nyata di masyarakat.[32]

Sebaliknya, putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*) merupakan bentuk kegagalan dalam mewujudkan kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara putusan sebagai produk hukum dengan pelaksanaannya di lapangan. Putusan yang demikian tidak memberikan manfaat nyata bagi pihak yang dimenangkan, sehingga tujuan hukum sebagai sarana perlindungan hak menjadi tidak tercapai. Bahkan, keadaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian baru, memperpanjang sengketa, serta membuka potensi konflik lanjutan di antara para pihak. Keberadaan putusan non eksekutabel juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Masyarakat yang mencari keadilan melalui jalur hukum pada dasarnya mengharapkan adanya penyelesaian yang final dan dapat dilaksanakan. Ketika putusan pengadilan tidak dapat direalisasikan, maka wibawa hukum menjadi lemah dan fungsi peradilan sebagai penjaga keadilan (*the guardian of justice*) turut dipertanyakan.

Dalam penelitian ini, kepastian hukum digunakan sebagai parameter untuk menilai efektivitas penetapan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Analisis terhadap putusan yang tidak dapat dilaksanakan menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, baik yang bersumber dari aspek normatif, teknis yudisial, maupun faktor eksternal lainnya. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh

[32] Gustav Radbruch Dalam Roni Sulistyanto Luhukay, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 2020.

karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas putusan yang eksekutabel menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep yang menunjukkan sejauh mana hukum mampu berfungsi secara nyata dalam mengatur kehidupan masyarakat serta mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Suatu hukum dikatakan efektif apabila norma yang dibentuk tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga dapat dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat serta didukung oleh aparat penegak hukum. Salah satu teori yang paling komprehensif dalam menjelaskan efektivitas hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Ia menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen ini saling berkaitan dan berinteraksi secara dinamis dalam menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan secara efektif.[33]

1) Struktur Hukum *(Legal Structure)*

Struktur hukum merujuk pada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjalankan dan menegakkan hukum, termasuk mekanisme dan aparat yang terlibat di dalamnya. Dalam sistem peradilan Indonesia, struktur hukum meliputi pengadilan, hakim, panitera, jurusita, serta lembaga pendukung lainnya. Efektivitas hukum dalam aspek ini sangat bergantung pada profesionalisme, kompetensi, serta integritas aparat penegak hukum. Hakim sebagai aktor sentral dalam proses peradilan memiliki peran strategis dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga dapat dilaksanakan secara konkret. Dalam konteks penelitian ini, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sebagai bagian dari struktur hukum memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan

[33] Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, New York, 1975, Hlm. 15.

putusan yang berkualitas, jelas, dan dapat dieksekusi. Adanya penetapan non-eksekutabel menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi struktur hukum, khususnya dalam hal pengawasan internal terhadap kualitas putusan dan ketelitian dalam proses perumusan putusan.

2) Substansi Hukum *(Legal Substance)*

Substansi hukum mencakup keseluruhan norma, aturan, serta produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan, termasuk isi dan rumusan putusan. Dalam konteks ini, amar putusan menjadi bagian paling penting karena menentukan hak dan kewajiban para pihak secara langsung. Menurut M. Yahya Harahap, amar putusan harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan operasional agar dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan multiinterpretasi. Amar yang tidak jelas akan menyebabkan putusan kehilangan daya paksa dan sulit untuk dieksekusi. Dalam praktik peradilan, tidak jarang ditemukan putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena amar yang kabur, tidak spesifik, atau tidak memuat perintah yang dapat dioperasionalkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan pada substansi hukum merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan lahirnya putusan non-eksekutabel. Dengan demikian, kualitas perumusan amar putusan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas hukum.[34]

3) Budaya Hukum *(Legal Culture)*

Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, persepsi, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Friedman menekankan bahwa budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memandang hukum, apakah sebagai sesuatu yang harus ditaati atau justru diabaikan. Budaya hukum yang baik ditandai dengan tingginya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Namun, dalam konteks putusan non-eksekutabel, faktor budaya hukum umumnya bukan menjadi penyebab utama, melainkan lebih sebagai dampak dari

[34] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 812.

lemahnya struktur dan substansi hukum. Ketika putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi melemahkan budaya hukum, karena masyarakat menjadi skeptis terhadap efektivitas hukum itu sendiri.

3. Teori Putusan Pengadilan dan Amar Putusan

Amar putusan merupakan bagian terpenting dari suatu putusan pengadilan karena berisi perintah atau penegasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, penyusunan amar putusan harus dilakukan secara cermat, sistematis, dan memenuhi kaidah hukum acara yang berlaku agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Menurut M. Yahya Harahap, amar putusan harus memenuhi prinsip kejelasan, ketegasan, dan keterlaksanaan. Prinsip kejelasan menghendaki agar setiap rumusan dalam amar disusun dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak multitafsir, dan tidak menimbulkan keraguan. Prinsip ketegasan menuntut agar amar memuat perintah yang eksplisit, tidak bersifat samar, serta menunjukkan sikap final dari hakim terhadap pokok perkara. Sementara itu, prinsip keterlaksanaan berkaitan dengan kemampuan amar putusan untuk dieksekusi secara nyata, baik secara sukarela oleh para pihak maupun melalui upaya paksa oleh negara.[35]

Amar yang tidak jelas atau tidak tegas akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi, sehingga putusan tersebut berpotensi menjadi non-eksekutabel. Kondisi ini tidak hanya merugikan pihak yang seharusnya memperoleh haknya, tetapi juga dapat menurunkan wibawa lembaga peradilan. Dalam praktik, sering dijumpai amar putusan yang terlalu umum, tidak merinci objek sengketa, atau tidak menyebutkan secara spesifik tindakan yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah. Hal ini pada akhirnya memicu sengketa baru pada tahap eksekusi. Selain itu, dalam praktik peradilan, tidak adanya standar baku dalam penyusunan amar putusan

[35] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 812.

menyebabkan terjadinya variasi dalam redaksi putusan antar hakim maupun antar pengadilan. Variasi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan, baik dari segi struktur maupun substansi amar. Akibatnya, efektivitas putusan sebagai instrumen penyelesaian sengketa menjadi berkurang, dan kepastian hukum yang diharapkan oleh para pencari keadilan tidak sepenuhnya tercapai.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyusun pedoman atau standar minimal dalam perumusan amar putusan. Standarisasi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan untuk memastikan bahwa setiap amar putusan memenuhi syarat kejelasan, ketegasan, dan keterlaksanaan. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya memiliki kekuatan hukum secara formal, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum yang nyata bagi para pihak.

B. Tinjauan Konseptual

1. Putusan Non Ekskutabel

Putusan non eksekutabel adalah putusan pengadilan yang secara yuridis telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun tidak dapat dilaksanakan dalam praktik. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum normatif (das sollen) dengan realitas implementasi hukum (das sein). Putusan non eksekutabel adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan meskipun telah berkekuatan hukum tetap. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik hukum di lapangan. Faktor penyebab putusan non eksekutabel antara lain:

a. Ketidakjelasan amar putusan;
b. Ketidaksesuaian objek sengketa;
c. Adanya pihak ketiga;
d. Serta kelemahan dalam perumusan putusan.

Implikasi dari putusan non eksekutabel sangat signifikan, karena dapat merugikan pihak yang menang, menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan.

2. Konsep Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata

Eksekusi merupakan tahap akhir dalam rangkaian proses peradilan yang memiliki fungsi strategis sebagai sarana realisasi dari putusan hakim. Dalam perspektif hukum acara perdata, eksekusi tidak sekadar dimaknai sebagai kelanjutan administratif dari putusan, melainkan sebagai manifestasi konkret dari penegakan hukum itu sendiri. Suatu putusan pengadilan hanya akan memiliki arti dan nilai guna apabila dapat dilaksanakan, sehingga memberikan perlindungan hukum yang nyata kepada pihak yang dimenangkan. Tanpa adanya pelaksanaan eksekusi, putusan pengadilan berpotensi menjadi tidak efektif dan kehilangan daya mengikatnya dalam praktik.

Secara konseptual, eksekusi dilakukan apabila pihak yang kalah dalam perkara tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Dalam kondisi demikian, negara melalui aparat peradilan memiliki kewenangan untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut. R. Subekti mendefinisikan eksekusi sebagai pelaksanaan putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan negara, yang dalam praktiknya dilaksanakan oleh jurusita di bawah perintah ketua pengadilan. Definisi ini menegaskan bahwa eksekusi merupakan bentuk intervensi negara guna menjamin kepatuhan terhadap putusan hukum, sehingga hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga berjalan secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

Tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Dalam hukum acara perdata, eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang bersifat *kondemnatoir*, yaitu putusan yang mengandung perintah atau penghukuman kepada salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, seperti membayar sejumlah uang, menyerahkan barang, atau melakukan tindakan tertentu. Putusan yang bersifat deklaratif atau konstitutif pada umumnya tidak dapat dieksekusi secara paksa karena tidak mengandung perintah yang dapat

dilaksanakan. Selain itu, syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga tidak lagi terbuka upaya hukum biasa yang dapat mengubah atau membatalkan putusan tersebut. Keberadaan objek eksekusi yang jelas dan teridentifikasi secara konkret juga menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan eksekusi. Objek tersebut harus disebutkan secara spesifik dalam amar putusan, baik mengenai jenis, jumlah, maupun lokasinya. Ketidakjelasan objek eksekusi akan menyulitkan aparat pelaksana, khususnya jurusita, dalam menerjemahkan amar putusan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Dalam banyak kasus, ketidakjelasan ini menjadi salah satu penyebab utama gagalnya pelaksanaan eksekusi, bahkan berujung pada penetapan putusan sebagai non eksekutabel.[36]

Kejelasan amar putusan, oleh karena itu, menjadi elemen yang sangat krusial dalam menjamin efektivitas eksekusi. Amar putusan harus dirumuskan secara tegas, operasional, dan tidak menimbulkan multitafsir. Setiap perintah yang tercantum dalam amar harus dapat dilaksanakan secara langsung tanpa memerlukan penafsiran tambahan yang berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara para pihak maupun aparat pelaksana. Dalam konteks ini, kualitas perumusan amar putusan sangat menentukan keberhasilan eksekusi dan sekaligus mencerminkan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Kejelasan amar putusan, oleh karena itu, menjadi elemen yang sangat krusial dalam menjamin efektivitas eksekusi. Amar putusan harus dirumuskan secara tegas, operasional, dan tidak menimbulkan multitafsir. Setiap perintah yang tercantum dalam amar harus dapat dilaksanakan secara langsung tanpa memerlukan penafsiran tambahan yang berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara para pihak maupun aparat pelaksana. Dalam konteks ini, kualitas perumusan amar putusan sangat menentukan keberhasilan eksekusi dan sekaligus mencerminkan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

[36] R. Subekti Dalam Yuliani, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

C. Perspektif Hukum Islam

1. Konsep Maslahah Mursalah

 Maslahah mursalah merupakan salah satu metode dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak memiliki dasar nash secara eksplisit. Menurut Imam al-Ghazali, maslahah adalah segala sesuatu yang membawa manfaat dan menolak kemudaratan. Konsep ini berorientasi pada tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) yaitu menjaga Agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs, akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl) dan harta (hifz al-mal). Maslahah mursalah digunakan sebagai landasan untuk menciptakan hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

2. Analisis Maslahah terhadap Putusan Non Ekskutabel

 Dalam perspektif maslahah mursalah, suatu hukum harus mampu: memberikan manfaat atau jalb al-mashalih, mencegah kerugian (dar' al-mafasid), dan mewujudkan keadilan. Putusan non eksekutabel tidak memenuhi prinsip tersebut karena tidak memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang menang sehingga pihak yang menang tidak memperoleh haknya secara konkret, alhasil putusan menjadi tidak berguna. Selain itu putusan non ekskutabel juga tidak memenuhi prinsip karena menimbulkan kerugian dan tidak mencerminkan keadilan substantif. Kerugian yang dimaksud adalah baik secara materiil maupun immateriil, termasuk biaya, waktu, dan energi yang telah dikeluarkan selama proses peradilan. Keadilan tidak hanya terletak pada putusan, tetapi juga pada pelaksanaannya. Putusan yang tidak dapat dieksekusi berarti keadilan tidak terwujud secara nyata. Dari sudut pandang maqashid al-syari'ah, putusan non eksekutabel dapat mengancam perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan bahkan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya berdampak pada ketertiban sosial.

BAB III
KERANGKA TEORI NON EKSEKUTABEL DALAM PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Teori Efektivitas Hukum dalam Non Eksekutabel pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

1. Konsep Penetapan Non Eksekutabel

Dalam sistem peradilan Indonesia, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada prinsipnya wajib dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Eksekusi merupakan tahap akhir dari proses peradilan yang bertujuan untuk merealisasikan amar putusan secara nyata sehingga hak-hak pihak yang dimenangkan dapat dipenuhi.[37] Dengan demikian, keberhasilan suatu proses peradilan tidak hanya diukur dari lahirnya putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi juga dari kemampuan putusan tersebut untuk dilaksanakan secara efektif.

Namun demikian, dalam praktik peradilan terdapat kondisi di mana suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan yuridis maupun faktual. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah non eksekutabel (non-executable).[38] Secara terminologis, non eksekutabel adalah keadaan ketika suatu putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pelaksanaan eksekusi, baik yang berkaitan dengan objek sengketa, substansi amar

[37] Nitisasmito, Mohammad Husni. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Menurut KUHAP Dalam Praktek Di Surabaya." (1986).

[38] Faisal, Sayed. "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara (Studiputusan Nomor: 968. K/Pdt/1990)." *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 1.2 (2020): 100-110.

putusan, maupun keadaan hukum yang berkembang setelah putusan dijatuhkan.[39]

Dalam perspektif hukum acara perdata, suatu putusan dinyatakan non eksekutabel apabila amar putusan tidak dapat diwujudkan melalui tindakan eksekutorial oleh pengadilan. Ketidakmampuan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti objek sengketa yang telah berubah, objek yang tidak lagi berada dalam penguasaan pihak yang dihukum, ketidakjelasan identitas objek, adanya pertentangan antara amar putusan dengan keadaan nyata di lapangan, atau adanya cacat dalam perumusan amar putusan yang menyebabkan jurusita tidak memiliki dasar operasional untuk melaksanakan eksekusi. Oleh karena itu, penetapan non eksekutabel pada hakikatnya merupakan bentuk pengakuan yuridis bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat direalisasikan melalui mekanisme eksekusi.

Dalam lingkungan Peradilan Agama, penetapan non eksekutabel memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan peradilan umum. Akan tetapi, perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, seperti sengketa harta bersama, waris, wakaf, maupun ekonomi syariah, sering kali memiliki kompleksitas tersendiri karena berkaitan dengan hubungan hukum keluarga, kepemilikan bersama, maupun aspek hukum Islam. Oleh sebab itu, penetapan non eksekutabel tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum acara perdata, tetapi juga oleh karakteristik objek sengketa dan substansi putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Secara yuridis, istilah non eksekutabel memang tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan HIR, RBg, maupun Reglement op de Rechtsvordering (Rv).[40] Namun demikian, dalam praktik peradilan istilah tersebut telah dikenal dan digunakan sebagai dasar bagi pengadilan untuk

[39] Maulana, M. Raihan. *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*. Diss. Universitas Muhammadiyah Aceh, 2026.

[40] Junaidi, Junaidi, and M. Martindo Merta. "Asas Hakim Pasif Dalam Reglement Op De Rechtsvordering (RV) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Reglement (Hir) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan." *Qistie* 13.1 (2020): 60-77.

menyatakan bahwa suatu putusan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat hambatan yang bersifat hukum ataupun faktual. Penetapan demikian merupakan bentuk kewenangan pengadilan dalam menjaga agar pelaksanaan eksekusi tetap berada dalam koridor kepastian hukum serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak pihak lain.

Dari perspektif teori efektivitas hukum, keberadaan putusan yang bersifat non eksekutabel menunjukkan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai.[41] Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).[42] Suatu putusan dapat menjadi non eksekutabel apabila salah satu atau beberapa unsur tersebut tidak berjalan secara optimal, misalnya substansi amar putusan yang kurang jelas, kelemahan dalam pelaksanaan eksekusi oleh aparat peradilan, atau adanya resistensi dari para pihak terhadap pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, konsep penetapan non eksekutabel tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis pelaksanaan putusan, tetapi juga sebagai indikator efektivitas sistem peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dalam konteks penelitian ini, konsep penetapan non eksekutabel dipahami sebagai penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang menyatakan bahwa Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi karena adanya hambatan yuridis yang berkaitan dengan substansi amar putusan dan objek yang dimohonkan eksekusi. Konsep ini menjadi titik tolak untuk menganalisis faktor-faktor penyebab penetapan non

[41] Febrianti, Mutiara, and Edi Kristianta Tarigan. "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif." *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)* 4.1 (2025): 13-25.

[42] Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

eksekutabel sekaligus menilai apakah penetapan tersebut telah mencerminkan kemaslahatan sebagaimana perspektif Maslahah Mursalah.

2. Faktor-Faktor Penyebab Penetapan Non Eksekutabel

Pada prinsipnya, setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) harus dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi. Akan tetapi, dalam praktik peradilan sering ditemukan keadaan di mana suatu putusan tidak dapat dilaksanakan sehingga pengadilan menetapkannya sebagai non eksekutabel. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat yuridis maupun faktual.[43] Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan penting bagi pengadilan dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu putusan dieksekusi.

a. Ketidakjelasan Amar Putusan

Salah satu faktor utama yang menyebabkan suatu putusan menjadi non eksekutabel adalah amar putusan yang dirumuskan secara tidak jelas (*obscuur*). Amar putusan merupakan bagian yang memuat perintah atau penetapan hakim yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. Oleh karena itu, amar putusan harus disusun secara tegas, jelas, dan operasional agar dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi.

Amar putusan yang bersifat multitafsir, tidak memuat perintah yang pasti, atau tidak menjelaskan secara rinci objek yang harus dieksekusi akan menyulitkan jurusita dalam melaksanakan tugasnya. Akibatnya, meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki dasar operasional yang jelas.[44]

[43] Yasa, I. Wayan, and Echwan Iriyanto. "Kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata." *Jurnal Rechtens* 12.1 (2023): 33-48.

[44] Tobing, Sarah Angelina Setiahata Lumban, and Jessica Sandini. "Studi Kasus Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Akibat Kesalahan Pengetikan Amar Putusan Perdata Agama:(Putusan Nomor 2499/Pdt. G/2018/PA. JB)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5.10 (2024).

b. Ketidakjelasan atau Perubahan Objek Sengketa

Faktor berikutnya adalah ketidakjelasan identitas objek sengketa atau terjadinya perubahan terhadap objek tersebut setelah putusan dijatuhkan. Dalam perkara yang berkaitan dengan benda tetap, seperti tanah atau bangunan, objek yang akan dieksekusi harus dapat diidentifikasi secara pasti mengenai letak, luas, batas-batas, maupun status hukumnya.

Apabila objek telah beralih kepada pihak lain, berubah bentuk, musnah, atau tidak lagi sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan, maka pelaksanaan eksekusi menjadi sulit bahkan tidak mungkin dilakukan. Dalam kondisi demikian, pengadilan dapat menetapkan putusan tersebut sebagai non eksekutabel karena objek yang menjadi dasar eksekusi tidak lagi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.[45]

c. Adanya Hak Pihak Ketiga

Pelaksanaan eksekusi tidak boleh merugikan pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara (*derden verzet*). Oleh karena itu, apabila objek yang akan dieksekusi ternyata telah dikuasai atau dimiliki oleh pihak ketiga yang memiliki hak hukum atas objek tersebut, maka eksekusi tidak dapat dilakukan secara serta-merta.

Perlindungan terhadap hak pihak ketiga merupakan bagian dari prinsip kepastian hukum dan keadilan. Pengadilan harus memastikan bahwa pelaksanaan putusan tidak menimbulkan sengketa baru ataupun menghilangkan hak seseorang yang tidak pernah menjadi pihak dalam proses persidangan.[46]

[45] Erlina, B., Suta Ramadan, and Riyan Saputra. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminkan Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor: 27/Pdt. G/2022/Pn. Tjk)." *Pagaruyuang Law Journal* 7.1 (2023): 63-88.

[46] Maulana, M. Raihan. *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*. Diss. Universitas Muhammadiyah Aceh, 2026.

d. Putusan Bersifat Deklaratoir

Tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang hanya bersifat deklaratoir, yaitu sekadar menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum tanpa memuat perintah yang harus dilaksanakan, pada dasarnya tidak memerlukan tindakan eksekusi.

Apabila putusan hanya menetapkan status hukum tanpa disertai amar yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), maka pengadilan tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan eksekusi. Oleh sebab itu, permohonan eksekusi terhadap putusan deklaratoir dapat dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.[47]

e. Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi juga dapat terhambat oleh berbagai keadaan faktual, seperti penolakan dari pihak yang kalah, adanya perlawanan terhadap eksekusi (*verzet*), gangguan keamanan, maupun kondisi sosial yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut sering kali menyebabkan pelaksanaan putusan harus ditunda bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Selain itu, keterbatasan data mengenai objek sengketa, kesalahan administrasi, maupun ketidaksesuaian antara amar putusan dengan kondisi riil di lapangan juga dapat menjadi penyebab putusan dinyatakan non eksekutabel.[48]

f. Tidak Terpenuhinya Syarat Yuridis Eksekusi

Eksekusi hanya dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi, seperti putusan telah berkekuatan hukum tetap, amar putusan bersifat menghukum (*condemnatoir*), objek eksekusi jelas, serta adanya permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi,

[47] Sururie, Ramdani Wahyu. "Putusan pengadilan." (2022): 1-30.

[48] Sari, I. Made. *Eksekusi Riil Pengadilan Negeri Dalam Praktik Hukum Bank Perekonomian Rakyat (BPR)*. Deepublish, 2025.

maka pengadilan tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan eksekusi.

Dalam kondisi demikian, penetapan non eksekutabel merupakan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian pengadilan agar pelaksanaan putusan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata maupun asas kepastian hukum.[49]

g. Faktor Kesalahan dalam Penyusunan Gugatan

Faktor lain yang juga dapat menyebabkan putusan menjadi non eksekutabel adalah adanya kekeliruan sejak tahap penyusunan gugatan. Kesalahan dalam mencantumkan identitas para pihak, ketidakjelasan objek sengketa, atau tidak diikutsertakannya pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa dapat berimplikasi pada putusan yang sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, kualitas penyusunan gugatan turut menentukan efektivitas pelaksanaan putusan pada tahap eksekusi.[50]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penetapan non eksekutabel tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan dalam pelaksanaan eksekusi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul sejak tahap penyusunan gugatan, proses pemeriksaan perkara, perumusan amar putusan, hingga kondisi faktual pada saat eksekusi akan dilaksanakan. Dengan demikian, penetapan non eksekutabel merupakan konsekuensi hukum yang timbul ketika putusan pengadilan tidak lagi memenuhi syarat untuk dilaksanakan secara efektif. Faktor-faktor tersebut selanjutnya akan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi penyebab penetapan non eksekutabel pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

[49] Sulistiawati, Erna. *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Objek Sengketa Yang Sama Dengan Putusan Yang Berbeda (Studi Kasus Perkara No. 145/Pdt. G/1998/Pn. Smg&Perkara No. 14/Pdt. G/2005/Pn. Smg)*. Diss. program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009.

[50] Ahmadi, Ahmadi. *Tinjauan Normatif Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) Akibat Obscuur Libel Sengketa Waris (Studi Kasus Nomor Perkara 1706/Pdt. G/2022/Pa. Kab. Kdr.)*. Diss. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, 2024.

3. Implikasi Hukum Penetapan Non Eksekutabel

Pelaksanaan putusan merupakan tahap akhir dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk merealisasikan amar putusan pengadilan. Oleh karena itu, suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada dasarnya harus dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi.[51] Namun, apabila pengadilan menetapkan suatu putusan sebagai non eksekutabel, maka penetapan tersebut menimbulkan berbagai implikasi hukum, baik terhadap para pihak yang berperkara, lembaga peradilan, maupun sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

a. Tidak Terlaksananya Hak Pihak yang Dimenangkan

Implikasi hukum yang paling nyata dari penetapan non eksekutabel adalah tidak terpenuhinya hak pihak yang telah dinyatakan menang dalam putusan pengadilan. Meskipun secara yuridis pihak tersebut telah memperoleh pengakuan atas haknya melalui putusan yang berkekuatan hukum tetap, hak tersebut tidak dapat direalisasikan karena putusan tidak dapat dilaksanakan.[52] Kondisi ini mengakibatkan putusan hanya memiliki kekuatan hukum secara formal, tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum.

b. Berkurangnya Kepastian Hukum

Salah satu tujuan utama hukum adalah memberikan kepastian (*legal certainty*). Kepastian hukum tidak hanya tercermin dari adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi juga dari kemampuan putusan tersebut untuk dilaksanakan. Penetapan non eksekutabel menyebabkan kepastian hukum menjadi tidak sempurna karena hak yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak dapat diwujudkan dalam

[51] Mulyana, Momon. "Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap." *HUMANIORUM* 2.3 (2024): 17-26.

[52] Tresnawati, Wati. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable)." . 1.7 (2020): 974-990.

praktik.[53] Dengan demikian, tujuan hukum untuk memberikan kepastian kepada masyarakat menjadi belum tercapai secara optimal.

c. Terganggunya Asas Keadilan

Penetapan non eksekutabel juga berimplikasi terhadap terwujudnya keadilan. Dalam perspektif hukum, keadilan tidak berhenti pada proses pemeriksaan perkara atau pembacaan putusan, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan putusan tersebut. Ketika putusan tidak dapat dieksekusi, pihak yang memenangkan perkara belum memperoleh keadilan secara nyata. Sebaliknya, pihak yang kalah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan.[54] Akibatnya, tujuan peradilan untuk memberikan keadilan substantif menjadi tidak tercapai.

d. Menurunnya Efektivitas Penegakan Hukum

Penetapan non eksekutabel menunjukkan bahwa proses penegakan hukum belum berjalan secara efektif. Putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan mengindikasikan adanya hambatan pada salah satu tahapan sistem hukum, baik yang berkaitan dengan substansi putusan, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya hubungan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) dalam mendukung efektivitas pelaksanaan putusan.

e. Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Peradilan

Keberhasilan lembaga peradilan tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diputus, tetapi juga dari kemampuan putusan tersebut memberikan penyelesaian yang nyata bagi para pencari keadilan.

[53] Puspitasari, Dessy, Iran Sahril, and Jelly Nesseri. "Kepastian Hukum Bagi Kreditur Sehubungan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Yang Berdampak Kerugian Finansial." *Jurnal Hukum Legalita* 6.2 (2024): 181-204.

[54] Marsudi, Eko Bambang. *Rekonstruksi Regulasi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022.

Apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan, masyarakat dapat memandang bahwa proses peradilan belum mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif.[55] Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan mengurangi kewibawaan putusan hakim.

f. Potensi Timbulnya Sengketa Baru

Penetapan non eksekutabel juga dapat menimbulkan sengketa hukum baru. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan baru, melakukan upaya hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau mengajukan permohonan lain yang berkaitan dengan objek sengketa.[56] Akibatnya, penyelesaian sengketa menjadi semakin panjang, memerlukan biaya tambahan, dan mengurangi efektivitas sistem peradilan dalam memberikan penyelesaian yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

g. Perspektif Hukum Islam terhadap Implikasi Non Eksekutabel

Dalam perspektif hukum Islam, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*). Penetapan non eksekutabel yang menyebabkan hak seseorang tidak dapat dipenuhi berpotensi menghambat terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.[57] Oleh karena itu, setiap putusan hendaknya dirumuskan secara jelas dan dapat dilaksanakan agar mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak serta menghindarkan timbulnya kemudaratan (*mafsadah*).

[55] Rumadan, Ismail. "Peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi terwujudnya perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.1 (2017): 69-87.

[56] Wijayanto, Diandra, and Moh Indra Bangsawan. *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Terhadap Penetapan Objek Sengketa Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt. G./2024/Pn Krg)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025.

[57] Bahauddin, Ahmad Agus. *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penetapan non eksekutabel memiliki implikasi hukum yang luas, tidak hanya terhadap pelaksanaan putusan, tetapi juga terhadap kepastian hukum, keadilan, efektivitas penegakan hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penetapan non eksekutabel harus dipandang sebagai persoalan yang memerlukan perhatian serius, karena keberhasilan sistem peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan, tetapi juga oleh kemampuan putusan tersebut untuk dilaksanakan secara efektif. Dalam penelitian ini, implikasi hukum tersebut akan dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori efektivitas hukum dan perspektif *Maslahah Mursalah* untuk menilai apakah penetapan non eksekutabel telah sejalan dengan tujuan hukum dan prinsip kemaslahatan.

4. Teori Efektivitas Hukum terhadap Penetapan Non Eksekutabel (Lawrence M. Friedman)

Efektivitas hukum merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu aturan hukum tidak hanya dinilai dari keberadaannya sebagai norma yang mengikat, tetapi juga dari kemampuannya untuk diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat serta mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks peradilan, efektivitas hukum tercermin dari kemampuan putusan pengadilan untuk dilaksanakan secara nyata melalui mekanisme eksekusi sehingga hak-hak para pihak yang berperkara dapat terlindungi.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut membentuk suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.[58] Apabila salah satu unsur tidak berfungsi

[58] Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

dengan baik, maka efektivitas hukum akan terganggu dan tujuan hukum sulit diwujudkan.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan lembaga-lembaga yang menjalankan sistem hukum beserta aparat yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Struktur hukum meliputi pengadilan, hakim, panitera, jurusita, kepolisian, serta institusi lain yang memiliki fungsi dalam proses penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan, struktur hukum berperan penting dalam memastikan bahwa setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara. Hakim bertugas menghasilkan putusan yang jelas dan operasional, sedangkan jurusita bertanggung jawab melaksanakan amar putusan melalui mekanisme eksekusi. Oleh karena itu, kualitas koordinasi antar aparatur peradilan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan putusan.

Apabila struktur hukum tidak berjalan secara optimal, misalnya karena kurangnya koordinasi, keterbatasan kewenangan, atau adanya hambatan administratif, maka pelaksanaan putusan dapat mengalami kendala. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan suatu putusan tidak dapat dieksekusi dan akhirnya ditetapkan sebagai non eksekutabel.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah keseluruhan norma, peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun putusan pengadilan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum. Dalam konteks pelaksanaan putusan, substansi hukum tidak hanya mencakup ketentuan mengenai eksek\usi sebagaimana diatur dalam HIR, RBg, dan Undang-Undang Peradilan Agama, tetapi juga meliputi kualitas amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Suatu amar putusan harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan operasional agar dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Apabila amar putusan mengandung ketidakjelasan mengenai objek sengketa, identitas para pihak, atau bentuk pelaksanaan yang diperintahkan, maka substansi putusan tersebut tidak mampu menjadi dasar pelaksanaan eksekusi. Akibatnya, meskipun putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan tersebut berpotensi dinyatakan non eksekutabel.

Dengan demikian, kualitas substansi hukum menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan sikap, nilai, kesadaran, dan perilaku masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum yang berlaku. Friedman menjelaskan bahwa hukum tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang baik.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan, budaya hukum tercermin dari kesediaan para pihak untuk menghormati dan melaksanakan putusan secara sukarela. Selain itu, budaya hukum juga tercermin dalam profesionalisme aparat pengadilan dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum.

Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, penolakan terhadap pelaksanaan putusan, maupun adanya upaya menghambat proses eksekusi dapat menyebabkan pelaksanaan putusan menjadi tidak efektif. Dalam kondisi tertentu, hambatan tersebut dapat menjadi salah satu alasan pengadilan menetapkan suatu putusan sebagai non eksekutabel.

d. Relevansi Teori Efektivitas Hukum terhadap Penetapan Non Eksekutabel

Teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman memiliki relevansi yang kuat dalam menganalisis penetapan non eksekutabel di

Pengadilan Agama. Penetapan non eksekutabel pada dasarnya menunjukkan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai karena putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat direalisasikan melalui mekanisme eksekusi.

Dari perspektif struktur hukum, penetapan non eksekutabel dapat dipengaruhi oleh peran aparat peradilan dalam melaksanakan proses eksekusi serta koordinasi antarunsur yang terlibat. Dari sisi substansi hukum, penyebab utama dapat berupa amar putusan yang tidak jelas, objek sengketa yang tidak dapat diidentifikasi, atau adanya ketidaksesuaian antara amar putusan dengan kondisi faktual di lapangan. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, rendahnya kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan maupun adanya perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi juga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan.[59]

Dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penetapan non eksekutabel, tetapi juga menganalisis bagaimana hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Analisis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penyebab terjadinya penetapan non eksekutabel serta menjadi dasar dalam merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.

5. Relevansi Teori Efektivitas Hukum dengan Penelitian

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan putusan pengadilan. Menurut Friedman, efektivitas

[59] Friedman, Meir. "*Lawrence, American Law: An Introduction*." (1984).

suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2024/PA.Lbs dinyatakan non eksekutabel. Dari aspek struktur hukum, penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran hakim, panitera, dan jurusita dalam proses pelaksanaan eksekusi serta kewenangan pengadilan dalam menetapkan suatu putusan sebagai non eksekutabel. Analisis ini penting untuk mengetahui apakah terdapat kendala kelembagaan atau prosedural yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan putusan.

Selanjutnya, dari aspek substansi hukum, penelitian ini akan menganalisis kualitas amar putusan, kesesuaian objek sengketa dengan amar putusan, serta ketentuan hukum acara yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi. Substansi hukum menjadi fokus utama karena suatu putusan hanya dapat dieksekusi apabila amar putusannya dirumuskan secara jelas, tegas, dan operasional. Ketidakjelasan amar putusan maupun ketidaksesuaian objek sengketa dengan kondisi faktual berpotensi menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan sehingga dinyatakan non eksekutabel.

Adapun dari aspek budaya hukum, penelitian ini akan mengkaji sikap para pihak terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, tingkat kepatuhan terhadap amar putusan, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan eksekusi. Budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan putusan dapat menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses eksekusi, meskipun putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai penyebab penetapan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Teori ini juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi apakah hambatan pelaksanaan putusan lebih dominan dipengaruhi oleh aspek struktur hukum, substansi hukum, atau budaya hukum. Hasil analisis tersebut selanjutnya akan dipadukan dengan perspektif *Maslahah Mursalah* untuk menilai apakah penetapan non eksekutabel tersebut telah sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan, kepastian hukum, dan keadilan.

B. Teori Maslahah Mursalah sebagai Perspektif Analisis Penetapan Non Eksekutabel Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum dalam ushul fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap suatu persoalan yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis.[60] Secara etimologis, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab *saluha yasluhu salahan*, yang berarti baik, bermanfaat, atau mendatangkan kebaikan. Kata *maslahah* sendiri bermakna sesuatu yang mengandung manfaat atau membawa kebaikan bagi kehidupan manusia.[61] Adapun kata *mursalah* berarti lepas, bebas, atau tidak terikat. Dengan demikian, secara bahasa Maslahah Mursalah dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak diikat oleh dalil tertentu yang secara khusus memerintahkan ataupun melarangnya.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Maslahah Mursalah merupakan kemaslahatan yang

[60] Pane, Kamaluddin, Mhd Syahnan, and Muhammad Amar Adly. "Kontribusi Istihsan dan Maslahah Mursalah Terhadap Pengembangan Hukum Islam Yang Kontekstual dan Responsif." *MUDABBIR Journal Research and Education Studies* 5.2 (2025): 4828-4838.

[61] Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4.01 (2018): 63-75.

tidak terdapat dalil khusus yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan umum syariat. Oleh karena itu, penggunaan Maslahah Mursalah harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadikan pertimbangan kemanfaatan sebagai dasar yang bertentangan dengan ketentuan syariat.

Maslahah Mursalah merupakan metode penetapan hukum yang berorientasi pada terwujudnya kemanfaatan dan pencegahan kemudaratan bagi masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun prinsip-prinsip dasar hukum Islam.[62] Konsep ini memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam dalam merespons perkembangan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat.

Dalam konteks penelitian ini, Maslahah Mursalah digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis penetapan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Analisis tersebut diarahkan untuk menilai apakah penetapan non eksekutabel telah mencerminkan kemaslahatan bagi para pihak, memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang disengketakan, serta mampu mencegah timbulnya kemudaratan yang lebih besar dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, Maslahah Mursalah tidak hanya dipahami sebagai konsep teoritis dalam ushul fikih, tetapi juga sebagai instrumen analisis terhadap efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan putusan pengadilan agama.

2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah sebagai salah satu metode istinbath hukum memiliki landasan normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah-kaidah fikih. Meskipun istilah *maslahah mursalah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, substansi mengenai pentingnya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah

[62] Ikhwan, Muhammad, Ismail Ismail, and Busyro Busyro. "Mashlahah Mursalah dan Tantangan Zaman (Studi Konseptual dan Implikasinya terhadap Isu Kontemporer)." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 7.1 (2025): 61-75.

kemudaratan telah menjadi prinsip dasar dalam hukum Islam. Oleh karena itu, para ulama menjadikan berbagai dalil syar'i sebagai dasar legitimasi penggunaan *maslahah mursalah* dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam nash.

a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Salah satu ayat yang menjadi landasan utama konsep kemaslahatan adalah firman Allah Swt. dalam Surah Al-Qur'an ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya: *"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan diutusnya Rasulullah saw. adalah untuk mewujudkan rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Rahmat dalam konteks syariat dipahami sebagai segala bentuk aturan yang membawa manfaat dan menghindarkan manusia dari kerusakan (*mafsadah*). Oleh karena itu, setiap penetapan hukum pada dasarnya harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam Surah Al-Qur'an ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."*

Ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kemudahan (*taysir*) dan menghindarkan umat manusia dari kesulitan yang tidak diperlukan. Prinsip tersebut menjadi salah satu dasar bagi para ulama dalam mengembangkan konsep *maslahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum terhadap persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash.

b. Dasar Hukum dari Hadis

Landasan *maslahah mursalah* juga didasarkan pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun membahayakan orang lain."*

Hadis tersebut merupakan salah satu kaidah pokok dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan maupun penetapan hukum harus menghindarkan manusia dari kemudaratan. Oleh karena itu, ketika suatu persoalan tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam nash, penyelesaiannya dapat didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

c. Dasar Hukum dari Kaidah Fikih

Selain Al-Qur'an dan hadis, penggunaan *maslahah mursalah* juga diperkuat oleh kaidah-kaidah fikih (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) yang telah dirumuskan oleh para ulama. Salah satu kaidah yang paling relevan adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara upaya memperoleh kemanfaatan dan menghindari kemudaratan, maka menghindari kemudaratan harus lebih diutamakan. Prinsip tersebut menjadi salah satu dasar dalam penggunaan *maslahah mursalah*, khususnya ketika hakim dihadapkan

pada persoalan yang tidak memiliki pengaturan secara eksplisit dalam nash.

Kaidah lain yang juga berkaitan erat adalah:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *"Setiap kebijakan pemegang otoritas terhadap masyarakat harus didasarkan pada kemaslahatan."*

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang memiliki kewenangan, termasuk hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, harus berorientasi pada kemaslahatan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

d. Ijma' dan Praktik Sahabat

Para ulama juga menjadikan praktik para sahabat Nabi sebagai dasar penggunaan *maslahah mursalah*. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah kebijakan Abu Bakar ash-Shiddiq untuk mengumpulkan mushaf Al-Qur'an setelah wafatnya Rasulullah saw. Kebijakan tersebut tidak memiliki perintah khusus dalam nash, namun dilakukan demi menjaga kemaslahatan umat Islam. Demikian pula kebijakan Umar bin Khattab dalam berbagai bidang administrasi pemerintahan yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa para sahabat telah menerapkan prinsip *maslahah mursalah* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit oleh nash, selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dasar hukum *maslahah mursalah* tidak terletak pada adanya nash yang secara eksplisit menyebut istilah tersebut, melainkan pada prinsip-prinsip umum syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta praktik para sahabat menjadi landasan normatif yang memberikan legitimasi terhadap penggunaan *maslahah*

mursalah sebagai metode istinbath hukum. Dalam penelitian ini, dasar hukum tersebut menjadi pijakan untuk menganalisis apakah penetapan non eksekutabel oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi para pihak.

3. Kedudukan Maslahah Mursalah dalam Istinbath Hukum

Istinbath hukum merupakan proses penggalian dan penetapan hukum syariat terhadap suatu persoalan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang diakui.[63] Dalam ushul fikih, sumber hukum utama terdiri atas Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.[64] Namun, perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak selalu ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam nash. Dalam kondisi demikian, para mujtahid menggunakan metode-metode istinbath hukum yang bersifat ijtihadi, salah satunya adalah Maslahah Mursalah.

Kedudukan Maslahah Mursalah dalam istinbath hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan umum syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kemudaratan[65]. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya: *"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."* (QS. Al-Anbiya' [21]: 107)

[63] Fadillah, Jidan Ahmad, et al. "Madzhab dan Istinbath Hukum." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 7.2 (2021): 235-245.

[64] Mita, Sella, et al. "Sumber-Sumber Hukum Dalam Islam." *Konstitusi: Jurnal Studi Hukum* 2.2 (2026): 12-21.

[65] Syarifuddin, Moh. "Maslahah sebagai Alternatif Istinbath Hukum dalam Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 17.1 (2018): 46-61.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh ajaran Islam diturunkan sebagai rahmat bagi manusia. Rahmat tersebut diwujudkan melalui hukum-hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Oleh karena itu, setiap metode istinbath hukum, termasuk Maslahah Mursalah, harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."* (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Ayat tersebut menegaskan bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kemudahan (*taysir*) dan menghindari kesulitan (*raf' al-haraj*). Prinsip ini menjadi salah satu landasan bagi para ulama dalam menerima penggunaan Maslahah Mursalah sebagai metode istinbath hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki pengaturan secara eksplisit dalam nash.

Secara konseptual, Maslahah Mursalah menempati kedudukan sebagai metode penetapan hukum yang digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umum terhadap persoalan yang tidak memiliki dalil khusus yang memerintahkan maupun melarangnya.[66] Kedudukan tersebut didasarkan pada tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudaratan (*dar' al-mafasid*).[67] Oleh karena itu, Maslahah Mursalah tidak diposisikan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai metode ijtihad yang berfungsi melengkapi sumber-sumber hukum Islam ketika Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas belum memberikan penyelesaian secara eksplisit terhadap suatu persoalan.

[66] Suyaman, Prahasti. "Maslahah mursalah sebagai salah satu metode istinbath." *Krtha Bhayangkara* 18.2 (2024): 417-429.

[67] Sya'bani, Akmaludin. "Maqasid Al-Syari'ah sebagai metode ijtihad." *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram* 2 (2015).

Di kalangan ulama ushul fikih, terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan Maslahah Mursalah.[68] Mazhab Maliki merupakan mazhab yang paling luas menerima penggunaannya sebagai metode istinbath hukum. Imam Malik berpendapat bahwa kemaslahatan yang nyata dan tidak bertentangan dengan nash dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Menurut beliau, syariat Islam diturunkan untuk menjaga kemaslahatan manusia, sehingga setiap persoalan baru yang belum memiliki ketentuan hukum dapat diselesaikan melalui pertimbangan kemaslahatan selama tetap berada dalam koridor syariat.

Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Abu Ishaq al-Syatibi, yang menempatkan Maslahah Mursalah sebagai instrumen untuk merealisasikan tujuan syariat. Dalam karyanya Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah, al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut dan tidak bertentangan dengan dalil syar'i.

Sementara itu, Abu Hamid al-Ghazali menerima penggunaan Maslahah Mursalah dengan batasan yang lebih ketat. Menurutnya, kemaslahatan hanya dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila bersifat nyata (*haqiqiyyah*), bersifat umum (*kulliyyah*), dan berada pada tingkat kebutuhan primer (*dharuriyyah*). Dengan demikian, tidak setiap kemanfaatan menurut pertimbangan akal dapat dijadikan dasar hukum, melainkan hanya kemaslahatan yang benar-benar selaras dengan tujuan syariat.[69]

[68] Muslim, Muhammad Huzaifi. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2.01 (2023): 35-53.

[69] Muslim, Muhammad Huzaifi. "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al-Nadhair* 2.01 (2023): 35-53.

Di sisi lain, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanafi bersikap lebih hati-hati terhadap penggunaan Maslahah Mursalah. Mereka khawatir penggunaan konsep kemaslahatan tanpa batas yang jelas dapat membuka peluang lahirnya hukum berdasarkan pertimbangan subjektif (*ra'yu*) yang tidak memiliki dasar syar'i yang kuat. Oleh karena itu, penggunaan Maslahah Mursalah harus tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip umum syariat serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun qiyas.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan, mayoritas ulama kontemporer menerima Maslahah Mursalah sebagai salah satu metode istinbath hukum yang relevan dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum terus berkembang, sedangkan tidak semua persoalan memperoleh pengaturan secara rinci dalam nash. Oleh karena itu, Maslahah Mursalah dipandang sebagai instrumen yang memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk menjawab berbagai persoalan baru tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam konteks penelitian ini, kedudukan Maslahah Mursalah menjadi sangat penting karena digunakan sebagai perspektif untuk menilai penetapan non eksekutabel oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Penelitian ini tidak bertujuan menetapkan hukum baru, melainkan menilai apakah penetapan tersebut telah mencerminkan kemaslahatan bagi para pihak, menjaga kepastian hukum, serta menghindarkan timbulnya kemudaratan yang lebih besar. Dengan demikian, Maslahah Mursalah berfungsi sebagai pisau analisis normatif untuk mengevaluasi kesesuaian penetapan non eksekutabel dengan tujuan hukum Islam.

4. Syarat Penggunaan Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah tidak dapat digunakan secara bebas dalam menetapkan hukum Islam.[70] Para ulama ushul fikih memberikan sejumlah

[70] Qorib, Ahmad, and Isnaini Harahap. "Penerapan maslahah mursalah dalam ekonomi islam." *Journal Analytica Islamica* 5.1 (2016): 55-80.

persyaratan agar penggunaan Maslahah Mursalah tetap berada dalam koridor syariat dan tidak didasarkan semata-mata pada pertimbangan akal atau kepentingan sesaat. Persyaratan tersebut bertujuan untuk menjaga agar setiap hukum yang ditetapkan tetap sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Qur'an ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."* (QS. An-Nahl [16]: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam harus berorientasi pada terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan pencegahan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, penggunaan Maslahah Mursalah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak menyimpang dari tujuan syariat.

a. Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas

 Syarat pertama adalah kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang telah bersifat pasti (*qat'i*). Maslahah Mursalah hanya dapat digunakan terhadap persoalan yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun qiyas. Apabila suatu persoalan telah diatur secara jelas oleh nash, maka pertimbangan kemaslahatan tidak dapat digunakan untuk mengubah atau mengesampingkan ketentuan tersebut.

 Menurut Abu Hamid al-Ghazali, kemaslahatan hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang telah

ditetapkan dalam nash.[71] Oleh karena itu, Maslahah Mursalah bukan merupakan metode untuk mengganti ketentuan syariat, melainkan sebagai instrumen untuk melengkapi pengaturan hukum terhadap persoalan yang belum diatur secara tegas.

b. Mengandung Kemaslahatan yang Nyata (*Maslahah Haqiqiyyah*)

Syarat kedua adalah kemaslahatan tersebut harus bersifat nyata (*haqiqiyyah*), bukan hanya dugaan atau asumsi. Artinya, manfaat yang diharapkan benar-benar dapat diwujudkan dan mampu menghindarkan masyarakat dari kerugian atau kemudaratan.

Kemaslahatan yang bersifat semu atau hanya menguntungkan kelompok tertentu tidak dapat dijadikan dasar dalam istinbath hukum. Oleh karena itu, setiap penggunaan Maslahah Mursalah harus didasarkan pada fakta dan pertimbangan yang rasional serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun syar'i.

c. Bersifat Umum (*Maslahah 'Ammah*)

Menurut mayoritas ulama ushul fikih, kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, bukan hanya bagi individu atau kelompok tertentu. Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan syariat adalah menjaga kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi.

Dengan demikian, apabila suatu kebijakan hanya memberikan keuntungan kepada sebagian pihak tetapi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka kebijakan tersebut tidak dapat didasarkan pada Maslahah Mursalah.

d. Sejalan dengan Tujuan Syariat (*Maqashid al-Syari'ah*)

Syarat berikutnya adalah kemaslahatan tersebut harus mendukung tercapainya tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Menurut Abu Ishaq al-Syatibi, seluruh hukum Islam bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*),

[71] Cholili, Ach. "Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 1.2 (2013): 203-219.

yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dalam praktiknya, suatu kemaslahatan hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila mampu menjaga salah satu atau beberapa tujuan tersebut. Sebaliknya, apabila suatu kebijakan justru menghilangkan atau merusak salah satu tujuan syariat, maka kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar istinbath hukum.

e. Diperlukan untuk Menyelesaikan Persoalan Baru

Maslahah Mursalah digunakan ketika muncul persoalan baru (*nawazil*) yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam. Perkembangan masyarakat yang dinamis menyebabkan lahirnya berbagai persoalan dalam bidang sosial, ekonomi, teknologi, maupun hukum yang memerlukan penyelesaian melalui ijtihad.

Dalam kondisi demikian, Maslahah Mursalah menjadi salah satu metode yang memberikan fleksibilitas kepada para mujtahid untuk menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemanfaatan, sepanjang tetap berada dalam koridor syariat.

f. Tidak Menimbulkan Kemudaratan yang Lebih Besar

Syarat terakhir adalah penggunaan Maslahah Mursalah tidak boleh menimbulkan kemudaratan yang lebih besar daripada kemanfaatan yang ingin dicapai. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Kaidah tersebut mengajarkan bahwa apabila suatu kebijakan mengandung manfaat sekaligus mudarat, maka yang harus diutamakan adalah menghindari mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, penggunaan Maslahah Mursalah harus selalu

mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dan potensi kerugian yang ditimbulkan.

Sintesis

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan Maslahah Mursalah sebagai metode istinbath hukum harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas; mengandung kemaslahatan yang nyata; bersifat umum; sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*); digunakan untuk menyelesaikan persoalan baru; serta tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa Maslahah Mursalah bukan sekadar pertimbangan kemanfaatan, tetapi merupakan metode ijtihad yang memiliki batasan-batasan ilmiah dan normatif. Dalam penelitian ini, syarat-syarat tersebut menjadi parameter untuk menilai apakah penetapan non eksekutabel oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan yang diakui dalam hukum Islam.

5. Relevansi Maslahah Mursalah terhadap Penetapan Non Eksekutabel

Maslahah Mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian mengenai penetapan non eksekutabel karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum acara perdata, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak para pihak, kepastian hukum, dan keadilan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Secara normatif, syariat Islam menghendaki agar setiap penegakan hukum memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Prinsip tersebut ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Surah Al-Qur'an ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."* (QS. An-Nahl [16]: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum dalam Islam adalah mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kemanfaatan (*al-maslahah*), dan menghindarkan manusia dari kemudaratan (*al-mafsadah*). Oleh karena itu, setiap keputusan hukum, termasuk penetapan non eksekutabel oleh pengadilan, harus dinilai berdasarkan sejauh mana keputusan tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam perspektif Maslahah Mursalah, penetapan non eksekutabel tidak hanya dipandang sebagai persoalan administratif atau prosedural dalam pelaksanaan eksekusi, tetapi juga sebagai kebijakan hukum yang harus mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan terhadap hak-hak para pihak. Penetapan non eksekutabel dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum apabila pelaksanaan eksekusi justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan, merugikan pihak ketiga, atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila penetapan tersebut mengakibatkan hilangnya hak pihak yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap tanpa alasan yang dibenarkan, maka kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.

Relevansi Maslahah Mursalah dalam penelitian ini juga berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi berpotensi menghambat pemenuhan hak kepemilikan maupun hak keperdataan pihak yang dimenangkan. Oleh karena itu, penetapan non eksekutabel perlu dianalisis untuk mengetahui apakah keputusan tersebut justru melindungi hak-hak para pihak atau sebaliknya mengakibatkan

hilangnya kemanfaatan hukum yang seharusnya diperoleh melalui putusan pengadilan.

Selain itu, analisis menggunakan Maslahah Mursalah juga mempertimbangkan keseimbangan antara kemanfaatan dan kemudaratan sebagaimana tercermin dalam kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kemudaratan didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

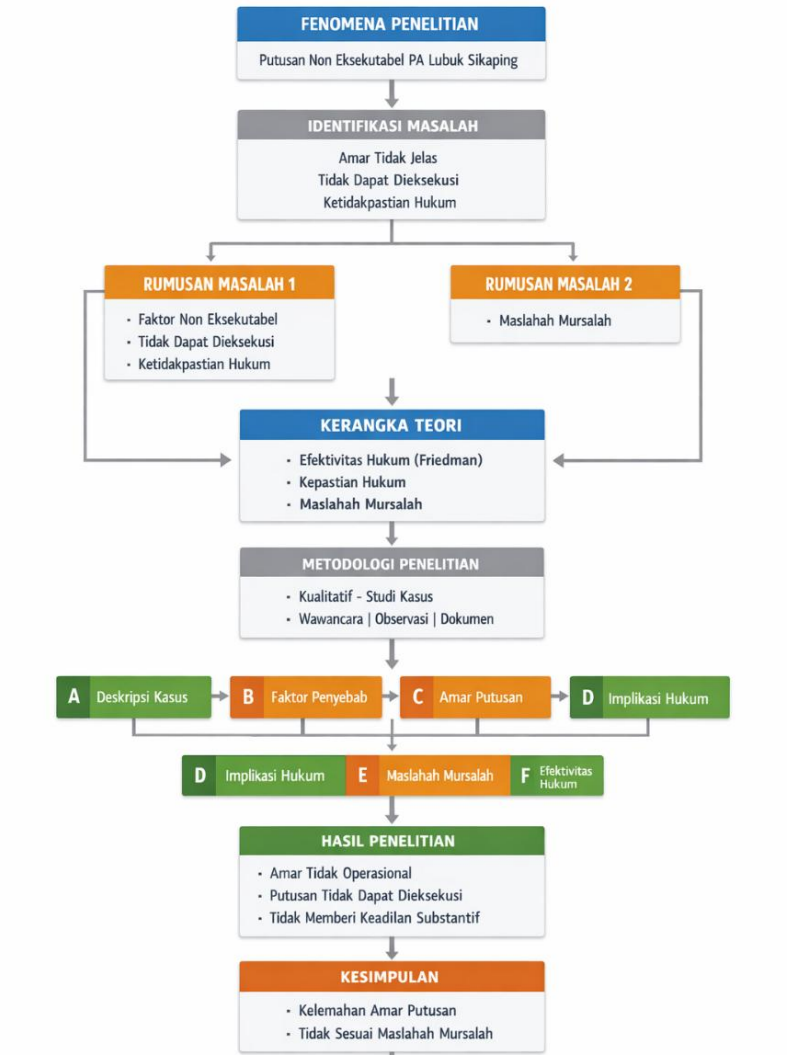
Kaidah tersebut memberikan pedoman bahwa apabila pelaksanaan suatu putusan berpotensi menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan, maka upaya mencegah kemudaratan harus lebih diutamakan. Sebaliknya, apabila penetapan non eksekutabel justru menghilangkan hak pihak yang telah memperoleh perlindungan hukum melalui putusan pengadilan tanpa adanya alasan syar'i dan yuridis yang kuat, maka penetapan tersebut perlu dikaji kembali dari perspektif kemaslahatan.

Dalam penelitian ini, Maslahah Mursalah digunakan sebagai pisau analisis normatif untuk menilai apakah penetapan non eksekutabel oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah sesuai dengan tujuan hukum Islam. Analisis tidak hanya diarahkan pada kesesuaian prosedur hukum acara, tetapi juga pada sejauh mana penetapan tersebut mampu mewujudkan keadilan, memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, serta menghindarkan timbulnya kemudaratan yang lebih besar. Dengan demikian, perspektif Maslahah Mursalah memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengevaluasi penetapan non eksekutabel, baik dari aspek hukum positif maupun dari tujuan syariat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Maslahah Mursalah memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap penelitian ini karena memberikan ukuran normatif dalam menilai penetapan non eksekutabel. Suatu penetapan tidak hanya dinilai berdasarkan

kesesuaiannya dengan ketentuan hukum acara, tetapi juga berdasarkan kemampuannya mewujudkan tujuan syariat, yaitu keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, terutama dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, Maslahah Mursalah menjadi perspektif yang tepat untuk menganalisis apakah penetapan non eksekutabel oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping telah mencerminkan nilai-nilai hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan.

C. Kerangka Berpikir



Kerangka penelitian ini menggambarkan alur berpikir dalam menganalisis fenomena penetapan putusan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Penelitian dimulai dari identifikasi permasalahan utama, yaitu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dilaksanakan. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan teoretis dan normatif, khususnya melalui integrasi teori hukum positif dan konsep maslahah mursalah sebagai dasar penilaian terhadap efektivitas dan keadilan putusan. Analisis difokuskan pada faktor-faktor penyebab terjadinya putusan non eksekutabel serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan kemaslahatan. Hasil analisis ini menghasilkan temuan penelitian yang menjadi dasar dalam menarik kesimpulan serta merumuskan rekomendasi. Dengan demikian, kerangka ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis formal, tetapi juga pada nilai keadilan substantif dalam perspektif hukum Islam.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara struktural dan fungsional, lembaga ini memiliki peran penting dalam menegakkan hukum Islam dalam bidang perdata tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Muslim. Keberadaan Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam menjamin perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat yang beragama Islam.

Dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut, Pengadilan Agama diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di bidang hukum Islam, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama sangat luas dan menyentuh aspek fundamental kehidupan masyarakat Muslim.

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sendiri memiliki yurisdiksi wilayah yang mencakup Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman merupakan daerah dengan karakteristik sosial yang kuat dalam nilai-nilai adat dan agama, khususnya dengan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” yang menjadi landasan kehidupan masyarakat Minangkabau. Falsafah ini menunjukkan bahwa norma adat dan norma agama saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga keberadaan Pengadilan Agama menjadi sangat relevan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan hukum keluarga dan keperdataan Islam.

Ditinjau dari sisi sosiologis, masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping memiliki tingkat religiusitas yang relatif tinggi, yang tercermin dalam pola kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Banyak persoalan yang muncul dalam masyarakat, seperti perceraian, pembagian harta bersama, warisan, serta sengketa ekonomi syariah, diselesaikan melalui jalur peradilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tidak hanya memiliki legitimasi formal sebagai lembaga negara, tetapi juga legitimasi sosial sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Secara organisatoris, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), hakim anggota, panitera, serta bagian kesekretariatan. Selain itu, terdapat pula unsur pelaksana teknis seperti jurusita dan jurusita pengganti yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya dalam tahap eksekusi. Struktur ini mencerminkan pembagian fungsi yang jelas antara aspek yudisial dan administratif dalam penyelenggaraan peradilan.

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengikuti prosedur hukum acara perdata yang berlaku, dengan beberapa kekhususan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Proses tersebut dimulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga penjatuhan putusan oleh majelis hakim. Setelah putusan dijatuhkan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), tahap selanjutnya adalah pelaksanaan putusan (eksekusi), yang menjadi bagian integral dari sistem peradilan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa tidak semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif. Salah satu fenomena yang cukup menonjol adalah adanya putusan yang dinyatakan tidak dapat dilaksanakan atau non eksekutabel. Fenomena ini menjadi persoalan serius karena menunjukkan adanya kesenjangan antara putusan hukum secara formal dengan realisasi keadilan secara nyata.

Kasus-kasus non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping umumnya berkaitan dengan perkara harta bersama, utang piutang, serta

kewajiban finansial lainnya. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan faktor eksternal seperti kondisi objek sengketa atau sikap para pihak, tetapi juga berkaitan dengan faktor internal, terutama dalam hal perumusan amar putusan yang tidak jelas atau tidak operasional. Keberadaan putusan non eksekutabel ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga peradilan, karena secara prinsip, setiap putusan pengadilan harus memiliki kekuatan eksekutorial. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan akan kehilangan makna substantifnya sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum. Dalam perspektif ini, efektivitas peradilan tidak hanya diukur dari kemampuan hakim dalam memutus perkara, tetapi juga dari kemampuan sistem peradilan dalam memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan secara konkret.

Fenomena non eksekutabel juga berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan menurun. Hal ini dapat berdampak pada munculnya alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur hukum formal, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Dengan demikian, gambaran umum lokasi penelitian ini memberikan konteks yang penting untuk memahami permasalahan yang diteliti. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tidak hanya dilihat sebagai institusi formal, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan hukum yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena non eksekutabel di lembaga ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata Islam dan praktik peradilan agama di Indonesia.[72]

B. Kronologi dan Posisi Kasus

Kasus yang menjadi objek penelitian dalam tesis ini adalah perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan

[72] Syam, E. S., Wahyuni, E. N., Burhan, P. A., & Muliyadi, M. (2025). Disfungsi Pengawasan Dalam Eksekusi Putusan Pidana Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, *26*(2), 119-128.

Agama Lubuk Sikaping. Perkara ini merupakan sengketa perdata Islam yang berkaitan dengan harta bersama serta kewajiban pembayaran utang yang timbul dalam hubungan hukum antara para pihak. Secara umum, perkara ini mencerminkan karakteristik sengketa keperdataan yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan aspek kepemilikan harta, tetapi juga kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak.

Pada tahap awal, perkara diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan dalil bahwa terdapat harta bersama yang belum dibagi secara adil serta adanya kewajiban utang yang belum dilunasi oleh pihak Tergugat. Dalam gugatan tersebut, Penggugat memohon agar pengadilan menetapkan pembagian harta bersama secara proporsional serta menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan yang didalilkan. Setelah melalui proses persidangan yang meliputi pemeriksaan administratif, mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga kesimpulan para pihak, majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping kemudian menjatuhkan putusan. Dalam putusan tingkat pertama tersebut, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, termasuk menetapkan adanya kewajiban Tergugat untuk membayar sejumlah utang. Putusan ini pada dasarnya memberikan pengakuan hukum terhadap hak-hak Penggugat, meskipun tidak seluruh tuntutan dikabulkan.

1. Keterangan Para Pihak dalam Permohonan Eksekusi
 a. Keterangan Pemohon Eksekusi

 Berdasarkan dokumen putusan dan penetapan permohonan eksekusi, Pemohon Eksekusi menerangkan bahwa sebelumnya telah terjadi sengketa harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Sikaping serta dikuatkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Dalam putusan tersebut, majelis hakim telah menetapkan adanya objek harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan para pihak. Adapun objek harta bersama tersebut antara lain berupa dua bidang sawah serta beberapa objek lain yang secara hukum dinyatakan sebagai harta bersama

dan harus dibagi sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam amar putusan. Pembagian tersebut didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait rezim harta bersama dalam perkawinan.

Pemohon Eksekusi selanjutnya menerangkan bahwa setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Termohon Eksekusi tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Hal ini terutama terkait dengan kewajiban untuk membagi harta bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan oleh pengadilan. Ketidakpatuhan tersebut menurut Pemohon menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Termohon untuk menaati putusan pengadilan. Dalam perspektif hukum acara perdata, kondisi demikian memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan permohonan eksekusi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 195 HIR yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

Lebih lanjut, Pemohon Eksekusi menyatakan bahwa tujuan diajukannya permohonan eksekusi adalah untuk memperoleh kepastian hukum serta realisasi hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam hal ini, Pemohon menghendaki agar objek harta bersama dapat dibagi secara nyata (riil) sesuai bagian masing-masing pihak. Namun apabila pembagian secara natura tidak memungkinkan, maka Pemohon memohon agar dilakukan penjualan melalui mekanisme lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan hasil penjualan dibagi sesuai dengan ketentuan dalam putusan.

Permohonan tersebut juga didasarkan pada prinsip efektivitas putusan pengadilan, di mana suatu putusan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga harus dapat dilaksanakan (executorial). Dengan demikian, Pemohon Eksekusi pada pokoknya menegaskan bahwa pelaksanaan putusan merupakan bagian integral dari penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.

b. Keterangan Termohon Eksekusi

Termohon Eksekusi pada prinsipnya tidak sepenuhnya sependapat dengan pelaksanaan putusan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi. Berdasarkan rekonstruksi dari dokumen perkara, Termohon mengemukakan bahwa masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap objek harta bersama maupun terhadap pembagian yang telah ditetapkan oleh pengadilan.Termohon Eksekusi berpendapat bahwa tidak seluruh objek yang dimohonkan untuk dieksekusi dapat dikategorikan sebagai harta bersama secara murni. Menurut Termohon, sebagian dari objek tersebut merupakan harta bawaan atau harta yang diperoleh dari sumber pribadi, sehingga secara hukum tidak seharusnya menjadi bagian dari harta bersama yang wajib dibagi.

Pandangan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, Termohon beranggapan bahwa terdapat kekeliruan dalam mengkualifikasikan sebagian objek sebagai harta bersama. Selain itu, Termohon Eksekusi juga mengemukakan bahwa terdapat kewajiban lain yang belum diselesaikan secara proporsional, seperti hutang bersama maupun beban nafkah. Dalam hal ini, Termohon berpendapat bahwa aspek kewajiban tersebut seharusnya turut diperhitungkan sebelum dilakukan pelaksanaan eksekusi terhadap harta bersama.

Argumen tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Dengan demikian, menurut Termohon, pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan secara parsial tanpa mempertimbangkan beban kewajiban yang melekat pada harta tersebut. Termohon Eksekusi juga pada dasarnya tidak secara eksplisit menolak keberadaan putusan pengadilan, namun lebih

kepada keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi yang dianggap belum mempertimbangkan kondisi riil serta keberatan-keberatan yang diajukannya. Oleh karena itu, Termohon menghendaki adanya pertimbangan lebih lanjut sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan.

2. Analisis Yuridis Terhadap Keterangan Para Pihak

Berdasarkan keterangan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, dapat dianalisis bahwa sengketa dalam tahap eksekusi pada dasarnya tidak lagi berkaitan dengan pokok perkara, melainkan berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam teori hukum acara perdata, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat (res judicata) yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak. Hal ini sejalan dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti bahwa putusan hakim harus dianggap benar dan mengikat para pihak. Dengan demikian, keberatan Termohon Eksekusi terhadap isi putusan pada prinsipnya tidak lagi relevan dalam tahap eksekusi. Tahap eksekusi bukan merupakan forum untuk memeriksa kembali pokok perkara, melainkan semata-mata untuk melaksanakan putusan yang telah ada.

Selain itu, menurut doktrin yang dikemukakan oleh Subekti, eksekusi merupakan "realisasi dari kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan pengadilan untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hakim." Oleh karena itu, apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka negara melalui pengadilan berwenang untuk memaksakan pelaksanaannya. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 196 HIR mengatur bahwa apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan eksekusi dengan bantuan alat negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan mekanisme pemaksaan demi menjamin kepastian hukum dan keadilan. Di sisi lain, keberatan termohon terkait dengan klasifikasi harta bersama sebenarnya telah menjadi bagian dari pokok perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan asas finalitas putusan, hal tersebut tidak dapat lagi diperdebatkan dalam tahap eksekusi.

Namun demikian, terkait dengan aspek hutang bersama dan kewajiban nafkah, secara teoritis hal tersebut memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harta bersama. Akan tetapi, sepanjang hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan atau tidak diajukan dalam bentuk upaya hukum yang sah, maka tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau menghalangi pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari segi hukum acara maupun dari segi teori hukum. Sementara itu, keberatan Termohon Eksekusi lebih bersifat pada aspek ketidakpuasan terhadap putusan, yang secara hukum tidak dapat menghalangi pelaksanaan eksekusi.

3. Implikasi Terhadap Pelaksanaan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi dalam perkara harta bersama seringkali menghadapi hambatan, terutama karena adanya perbedaan kepentingan dan penafsiran antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum telah memberikan mekanisme yang jelas, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi tetap menghadapi tantangan. Oleh karena itu, peran pengadilan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa putusan yang telah dijatuhkan benar-benar dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memutus perkara, tetapi juga sebagai lembaga yang menjamin efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan, yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

Pihak yang tidak puas terhadap putusan tersebut kemudian menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada tingkat banding, majelis hakim melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh aspek perkara, baik dari sisi fakta maupun penerapan hukum. Dalam putusan banding Nomor 42/Pdt.G/2023/PTA.Pdg, Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan koreksi terhadap putusan tingkat pertama dengan membatalkan sebagian amar dan mengadili sendiri pokok perkara. Hal ini menunjukkan

bahwa terdapat perbedaan penilaian antara hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding, baik dalam hal konstruksi hukum maupun dalam penilaian terhadap bukti yang diajukan. Selanjutnya, perkara ini kembali berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permohonan kasasi diajukan oleh pihak yang merasa belum memperoleh keadilan secara penuh dalam putusan banding. Dalam proses kasasi, Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan terhadap aspek penerapan hukum, bukan lagi fakta, sebagaimana prinsip yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia.

Pada Putusan Kasasi Nomor 1346 K/Ag/2023, Mahkamah Agung mengambil langkah yang cukup signifikan dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang serta putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan kemudian mengadili sendiri perkara tersebut. Putusan ini memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat karena merupakan putusan tingkat terakhir dalam sistem peradilan, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dengan demikian, secara normatif, putusan kasasi tersebut wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang dimenangkan dalam perkara mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Proses eksekusi diawali dengan tahapan aanmaning, yaitu pemanggilan pihak yang kalah (Termohon Eksekusi) untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Tahapan ini merupakan prosedur wajib dalam hukum acara perdata sebelum dilakukan tindakan eksekutorial secara paksa. Namun, dalam praktiknya, Termohon Eksekusi tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela. Oleh karena itu, Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan lanjutan untuk dilakukan tindakan eksekusi, termasuk permohonan peletakan sita terhadap objek yang dianggap relevan dengan putusan.

Permasalahan kemudian muncul pada tahap ini. Setelah melalui proses pemeriksaan terhadap permohonan eksekusi, Pengadilan Agama Lubuk Sikaping justru mengeluarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2024/PA.Lbs tanggal 23 Desember 2024 yang menyatakan bahwa

putusan kasasi tersebut tidak dapat dilaksanakan atau bersifat non eksekutabel. Penetapan ini menjadi titik krusial dalam perkara, karena bertentangan dengan ekspektasi bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya dapat dilaksanakan secara konkret.

Secara yuridis, penetapan non eksekutabel ini didasarkan pada pertimbangan bahwa amar putusan tidak cukup jelas dan tidak operasional untuk dilaksanakan. Artinya, meskipun putusan tersebut sah secara hukum, namun secara teknis tidak memberikan instruksi yang dapat diterjemahkan ke dalam tindakan eksekutorial. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara substansi putusan dengan kebutuhan praktis dalam pelaksanaan. Dari sudut pandang posisi kasus, perkara ini menempatkan Pemohon Eksekusi dalam kondisi yang dirugikan. Meskipun secara formal telah memenangkan perkara hingga tingkat kasasi, namun secara faktual tidak memperoleh manfaat dari putusan tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan serius terkait dengan kepastian hukum dan efektivitas sistem peradilan. Dengan demikian, kronologi perkara ini tidak hanya menggambarkan perjalanan proses hukum dari tingkat pertama hingga kasasi, tetapi juga memperlihatkan adanya kelemahan struktural dalam sistem peradilan, khususnya pada tahap pelaksanaan putusan. Kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana suatu putusan yang telah melalui seluruh tahapan hukum justru kehilangan maknanya karena tidak dapat dilaksanakan.[73]

C. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Putusan Non Eksekutabel

Fenomena putusan non eksekutabel dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan teknis dalam tahap eksekusi, melainkan harus dianalisis secara komprehensif sebagai hasil dari kelemahan sistemik dalam proses peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penyebab utama putusan non eksekutabel tidak

[73] Artha Vina, A. A. (2026). Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Lebih Berat Dari Tuntutan Jaksa Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 19/Pid. B/2024/Pn Gdt).

berdiri sendiri, tetapi merupakan kombinasi dari faktor substansial, struktural, dan teknis yang saling berkaitan.

1. Ketidakjelasan Amar Putusan

Faktor yang paling dominan dalam kasus ini adalah ketidakjelasan amar putusan yang bersifat tidak operasional, sehingga menghambat pelaksanaan eksekusi. Amar putusan sebagai bagian inti dari suatu putusan hakim seharusnya memuat perintah yang jelas, tegas, dan bersifat implementatif, sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Dalam praktik peradilan, amar putusan memiliki fungsi sebagai pedoman utama bagi para pihak maupun aparat peradilan dalam melaksanakan isi putusan. Oleh karena itu, setiap rumusan amar seharusnya disusun secara rinci, sistematis, dan tidak menimbulkan multitafsir.[74]

Namun, dalam perkara ini, amar putusan tidak memberikan kejelasan mengenai objek yang harus dieksekusi, bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang kalah, serta mekanisme atau tata cara pelaksanaannya. Ketidakjelasan ini menimbulkan ambiguitas yang berimplikasi langsung pada tidak dapat dilaksanakannya putusan tersebut. Aparat pelaksana eksekusi, seperti jurusita, pada akhirnya tidak memiliki landasan yang cukup untuk menentukan langkah konkret dalam menjalankan perintah putusan.

Ketidakjelasan amar putusan ini menyebabkan putusan tersebut tidak memenuhi karakter sebagai putusan yang bersifat kondemnator, melainkan cenderung bersifat deklaratif. Dalam hukum acara perdata, perbedaan ini sangat krusial, karena hanya putusan yang bersifat kondemnator yang memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu putusan yang mengandung perintah kepada pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Sebaliknya, putusan deklaratif hanya berfungsi untuk menyatakan

[74] Pardamean Harahap, S. H. (2025). *Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Final Mengikat Jilid 2: Pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Bersifat Final Mengikat*. Goresan Pena.

suatu keadaan hukum tanpa memberikan perintah yang dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Ketika amar putusan tidak memuat perintah yang konkret dan operasional, maka secara yuridis putusan tersebut kehilangan daya paksa (executorial force). Hal ini berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya eksekusi secara efektif, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, ketidakjelasan amar putusan tidak hanya menjadi persoalan teknis redaksional, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dalam efektivitas penegakan hukum.

Secara teoritis, kondisi ini dapat dianalisis sebagai bentuk kegagalan dalam aspek substansi hukum (*legal substance*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, substansi hukum mencakup norma, aturan, dan isi dari hukum itu sendiri. Apabila substansi hukum tidak dirumuskan dengan jelas dan tepat, maka hukum tersebut akan sulit diimplementasikan dalam praktik. Dalam konteks ini, amar putusan yang tidak jelas menunjukkan lemahnya kualitas substansi hukum, sehingga tidak mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Dengan demikian, ketidakjelasan amar putusan menjadi faktor utama yang menyebabkan putusan tersebut tidak dapat dieksekusi. Hal ini sekaligus menunjukkan pentingnya ketelitian dan kecermatan hakim dalam merumuskan amar putusan, agar tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya.

2. Ketidaksesuaian antara Amar Putusan dan Permohonan Eksekusi

Faktor kedua yang sangat signifikan dalam perkara ini adalah adanya ketidaksesuaian antara isi amar putusan dengan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi. Dalam praktik hukum acara perdata, terdapat prinsip mendasar bahwa pelaksanaan eksekusi harus sepenuhnya merujuk dan berpedoman pada amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, objek, ruang lingkup, serta bentuk pelaksanaan yang

dimohonkan dalam eksekusi harus identik dan tidak boleh menyimpang dari apa yang secara tegas diperintahkan oleh hakim dalam amar putusan.[75]

Pada kasus ini ditemukan adanya perbedaan yang cukup mendasar antara amar putusan dengan permohonan eksekusi yang diajukan. Permohonan eksekusi cenderung mengarah pada objek tertentu atau bentuk pelaksanaan yang tidak secara eksplisit dicantumkan dalam amar putusan. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis yang serius, karena pengadilan pada prinsipnya tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi sesuatu yang tidak secara tegas diperintahkan dalam putusan. Dalam perspektif hukum, eksekusi merupakan tahap lanjutan dari putusan yang bersifat implementatif, bukan tahap untuk menafsirkan ulang atau bahkan memperluas isi putusan. Oleh karena itu, apabila permohonan eksekusi melampaui atau berbeda dari amar putusan, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip legalitas (*principle of legality*), yaitu bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan yang jelas dan sah. Apabila pengadilan tetap melaksanakan eksekusi atas dasar permohonan yang tidak sesuai dengan amar, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelampauan kewenangan (*ultra vires*).

Ketidaksesuaian ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi antara tahap adjudikasi (proses pemeriksaan dan pemutusan perkara) dengan tahap eksekusi (pelaksanaan putusan). Idealnya, kedua tahap tersebut harus berjalan secara sinkron dan saling mendukung, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan hukum secara formal, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Lebih jauh lagi, kondisi ini memperkuat alasan bagi pengadilan untuk menetapkan putusan tersebut sebagai non eksekutabel. Hal ini dikarenakan pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan amar putusan tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat merugikan salah satu pihak. Selain

[75] Irsa, A. D. (2025). *Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dapat Dilaksanakan Eksekusi Hak Asuh Anak (Non Executable) Dalam Permohonan Eksekusi Nomor 1/Pdt. Eks/2022/Pa. Bkn Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1b* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

itu, pemaksaan eksekusi dalam kondisi demikian juga berpotensi menimbulkan sengketa baru yang justru memperpanjang proses penyelesaian perkara.

Ketidaksesuaian antara amar putusan dengan permohonan eksekusi menunjukkan pentingnya ketelitian dalam merumuskan amar putusan serta kehati-hatian dalam mengajukan permohonan eksekusi. Sinkronisasi antara kedua aspek tersebut menjadi kunci utama dalam menjamin efektivitas pelaksanaan putusan dan tercapainya tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

3. Kelemahan dalam Kontruksi Logika Hukum Hakim

Selain aspek redaksional, faktor lain yang tidak kalah penting dalam perkara ini adalah adanya kelemahan dalam konstruksi logika hukum hakim dalam merumuskan putusan. Dalam praktik peradilan, putusan hakim tidak hanya dituntut benar secara normatif atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek implementatif, yaitu sejauh mana putusan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan. Dengan kata lain, kualitas suatu putusan tidak hanya diukur dari ketepatan dasar hukumnya, tetapi juga dari keberfungsian amar putusan dalam menyelesaikan sengketa secara nyata. [76]

Dalam perkara ini, terlihat bahwa hakim kurang mempertimbangkan implikasi eksekutorial dari amar putusan yang disusun. Hal ini tercermin dari rumusan amar yang tidak memberikan kejelasan operasional, serta tidak sepenuhnya menggambarkan konsekuensi konkret dari pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang digunakan oleh hakim dalam menghubungkan antara fakta, norma, dan putusan.

Kelemahan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya keterkaitan yang jelas antara pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dengan amar putusan. Secara teoritis, setiap amar putusan seharusnya merupakan hasil akhir atau

[76] Masidin, S. H. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.

konsekuensi logis dari keseluruhan pertimbangan hukum yang telah dibangun oleh hakim. Dengan demikian, terdapat kesinambungan yang utuh antara reasoning (alasan hukum) dan ruling (amar putusan). Namun, ketika amar tidak mencerminkan secara konkret apa yang telah dipertimbangkan, maka terjadi *disconnect* antara keduanya, yang berimplikasi pada lemahnya daya eksekutorial putusan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam merumuskan putusan. Prinsip ini menuntut hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan dampak praktis dari putusan yang dijatuhkan. Dalam konteks hukum acara perdata, kehati-hatian ini menjadi sangat penting, mengingat setiap putusan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan melalui mekanisme eksekusi apabila tidak dipatuhi secara sukarela oleh pihak yang kalah. Lebih lanjut, dalam doktrin hukum acara, hakim tidak hanya berfungsi sebagai "corong undang-undang", tetapi juga sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mampu menyelesaikan sengketa secara tuntas. Artinya, hakim dituntut untuk merumuskan putusan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif dan memberikan manfaat nyata bagi para pihak. Apabila putusan yang dihasilkan tidak dapat dilaksanakan, maka pada hakikatnya fungsi peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa menjadi tidak optimal.

Kelemahan dalam konstruksi logika hukum hakim menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan putusan tersebut berujung pada status non eksekutabel. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya peningkatan kualitas penalaran hukum dalam proses peradilan, agar setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar normatif, tetapi juga memiliki daya guna dan daya laksana dalam praktik.

4. Tidak adanya Standar Teknis Nasional dalam Penyusunan Amar Putusan

Faktor struktural lain yang turut berkontribusi terhadap munculnya putusan non eksekutabel adalah belum adanya standar teknis nasional yang

komprehensif dalam penyusunan amar putusan, khususnya di lingkungan peradilan agama. Dalam praktiknya, meskipun terdapat pedoman umum mengenai teknik penulisan putusan, belum tersedia standar yang secara spesifik mengatur bagaimana amar putusan harus dirumuskan agar memiliki kualitas operasional dan daya eksekutorial yang memadai.[77]

Ketiadaan pedoman teknis yang rinci ini menyebabkan terjadinya variasi yang cukup signifikan dalam gaya, struktur, dan kualitas amar putusan yang disusun oleh hakim. Dalam kondisi demikian, kualitas suatu putusan sangat bergantung pada kompetensi individual hakim, baik dari segi pemahaman terhadap hukum materiil maupun keterampilan dalam merumuskan amar putusan secara teknis. Hakim yang memiliki pengalaman dan pemahaman yang baik tentang teknik penyusunan amar cenderung mampu menghasilkan putusan yang jelas, tegas, dan mudah dilaksanakan. Sebaliknya, apabila pemahaman tersebut terbatas, maka terdapat risiko besar bahwa amar yang dihasilkan bersifat kabur, multitafsir, atau bahkan tidak dapat dieksekusi.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa persoalan eksekutabilitas putusan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individual, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek struktural dalam sistem peradilan. Dalam perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, selain substansi hukum dan budaya hukum, struktur hukum (*legal structure*) juga memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas hukum. Struktur hukum dalam hal ini mencakup kelembagaan, prosedur, serta mekanisme yang mendukung implementasi hukum secara konsisten dan terstandar.

Ketiadaan standar teknis dalam penyusunan amar putusan mencerminkan adanya kelemahan dalam aspek struktur hukum tersebut. Tanpa adanya pedoman yang jelas dan seragam, sulit untuk menjamin bahwa setiap putusan yang dihasilkan oleh pengadilan memiliki kualitas yang setara,

[77] Rafiqi, S. H., & Mm, M. K. (2026). *Grant Sultan Dalam Putusan Pengadilan*. Dira Media Kreasindo.

khususnya dalam hal daya eksekutorial. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak, karena hasil putusan sangat bergantung pada subjektivitas dan kapasitas masing-masing hakim. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi kelembagaan yang lebih sistematis untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun pedoman teknis nasional mengenai perumusan amar putusan, khususnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berpotensi dieksekusi. Pedoman tersebut idealnya disusun oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan, sehingga memiliki kekuatan mengikat dan dapat diterapkan secara seragam di seluruh lingkungan peradilan.

Dengan adanya standar yang jelas, diharapkan setiap hakim memiliki acuan yang sama dalam menyusun amar putusan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya putusan yang tidak operasional. Selain itu, standarisasi ini juga dapat meningkatkan kualitas putusan secara keseluruhan, serta memperkuat fungsi peradilan dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, kelemahan struktural dalam standarisasi penyusunan amar putusan merupakan salah satu faktor penting yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya dalam mencegah terjadinya putusan non eksekutabel.

5. Kurangnya Pertimbangan Aspek Eksekutabilitas Sejak Tahap Awal

Aspek eksekutabilitas seharusnya telah menjadi bagian integral yang dipertimbangkan sejak awal proses pemeriksaan perkara. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya dituntut untuk menilai fakta dan menerapkan hukum secara tepat, tetapi juga harus memiliki visi ke depan terkait bagaimana putusan tersebut akan dilaksanakan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, perumusan amar putusan idealnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa secara normatif, tetapi juga

harus memperhatikan aspek implementatif agar putusan tersebut memiliki daya guna secara nyata.[78]

Aspek eksekutabilitas dalam kasus ini tampaknya tidak menjadi perhatian utama dalam proses perumusan putusan. Hal ini terlihat dari rumusan amar yang tidak memberikan kejelasan operasional serta tidak mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaan di lapangan. Putusan lebih berorientasi pada penyelesaian sengketa secara formal, yaitu sekadar menentukan siapa yang berhak dan siapa yang berkewajiban, tanpa diikuti dengan perintah yang konkret dan dapat dilaksanakan. Akibatnya, meskipun secara yuridis putusan tersebut sah dan telah berkekuatan hukum tetap, pada tahap akhir justru kehilangan daya guna karena tidak dapat dieksekusi.

Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pendekatan berpikir yang digunakan dalam praktik peradilan. Secara ideal, hakim harus mengintegrasikan antara proses adjudikasi dan eksekusi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya, sejak tahap pemeriksaan perkara, hakim seharusnya sudah mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan muncul pada tahap pelaksanaan, termasuk potensi hambatan yang dapat menghalangi eksekusi. Dengan demikian, amar putusan yang dihasilkan benar-benar dapat menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang efektif. Lebih lanjut, kondisi ini juga mencerminkan adanya paradigma yang kurang tepat dalam praktik peradilan, di mana putusan seringkali dianggap telah selesai pada saat dibacakan di persidangan. Padahal, dalam perspektif hukum acara perdata, suatu putusan pada hakikatnya baru mencapai tujuannya apabila telah dilaksanakan secara nyata. Tanpa adanya pelaksanaan, putusan hanya menjadi dokumen formal yang tidak memiliki dampak konkret terhadap penyelesaian sengketa.

Dalam kerangka teori hukum, hal ini berkaitan dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

[78] Istisofania, A. S., Simbolon, E. Z., & Julydya, P. D. (2025). Analisis Tentang Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata. *Multilingual: Journal Of Universal Studies*, *5*(1), 354-368.

Apabila suatu putusan tidak dapat dilaksanakan, maka ketiga tujuan tersebut tidak tercapai secara optimal. Kepastian hukum menjadi semu karena hak yang telah ditetapkan tidak dapat direalisasikan, keadilan menjadi tidak substantif karena pihak yang menang tidak memperoleh haknya, dan kemanfaatan hukum menjadi hilang karena putusan tidak memberikan solusi nyata. Dengan demikian, tidak dipertimbangkannya aspek eksekutabilitas sejak tahap awal pemeriksaan perkara menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan putusan berujung pada status non eksekutabel. Hal ini sekaligus menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam praktik peradilan, di mana hakim tidak hanya berfokus pada aspek formal penyelesaian sengketa, tetapi juga memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan memiliki daya laksana dan mampu memberikan keadilan yang nyata bagi para pihak.

6. Faktor Teknis dan Kondisional Objek Eksekusi

 Meskipun faktor utama yang menyebabkan putusan tidak dapat dieksekusi terletak pada kelemahan substansi amar putusan, tidak dapat diabaikan adanya faktor teknis di lapangan yang turut mempengaruhi pelaksanaan eksekusi. Dalam praktik peradilan, seringkali objek sengketa mengalami perubahan kondisi, seperti berpindah kepemilikan, berubah status hukum, atau berada dalam penguasaan pihak ketiga. Kondisi semacam ini pada umumnya dapat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan eksekusi.[79]

 Namun demikian, dalam perkara ini, faktor teknis tersebut bukan merupakan penyebab utama, melainkan hanya sebagai faktor pendukung yang memperkuat ketidakmampuan pelaksanaan putusan. Artinya, meskipun secara faktual objek sengketa masih memungkinkan untuk dieksekusi, putusan tetap tidak dapat dilaksanakan karena kelemahan mendasar pada rumusan amar yang tidak operasional. Dengan demikian, hambatan teknis hanya bersifat memperparah, bukan menentukan.

[79] Abdi, R. (2021). *Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Putusan Perkara Perdata Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

D. Analisis Penetapan Non Eksekutabel dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Penetapan suatu putusan sebagai non eksekutabel dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs tidak hanya dapat dianalisis dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga perlu dikaji dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan maslahah mursalah. Pendekatan ini menjadi penting karena memberikan dimensi evaluatif terhadap apakah suatu produk hukum benar-benar membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudaratan dalam masyarakat.

1. Hakikat Maslahah Mursalah dalam Penegakan Hukum

 Maslahah mursalah merupakan metode *istinbath* hukum yang digunakan untuk menilai suatu persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, tetapi harus tetap diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2024/PA.Lbs yang menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Ag/2023 non eksekutabel.

 Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nahl ayat 90:

 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

 Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."* (Q.S. An-Nahl [16]: 90).

 Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kemanfaatan (*al-maslahah*), dan mencegah terjadinya kemudaratan (*dar' al-mafasid*). Oleh karena itu, setiap produk hukum, termasuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan, tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum secara formal, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak serta menghadirkan

kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, penetapan non eksekutabel dalam perkara ini tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan hukum acara, tetapi juga dianalisis berdasarkan sejauh mana penetapan tersebut telah mewujudkan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).

Prinsip keadilan tersebut juga ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."* (Q.S. An-Nisa' [4]: 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap penetapan hukum harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dalam konteks penelitian ini, penetapan non eksekutabel harus dipahami tidak hanya sebagai penerapan hukum acara perdata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pengadilan dalam memastikan bahwa setiap putusan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan non eksekutabel tersebut bukan disebabkan oleh adanya kesalahan prosedur pelaksanaan eksekusi, melainkan karena amar putusan kasasi tidak dirumuskan secara operasional sehingga tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi. Akibatnya, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menetapkan bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dari perspektif maslahah mursalah, penetapan tersebut memang merupakan langkah hukum yang diperlukan untuk menghindari pelaksanaan putusan yang tidak memiliki objek maupun perintah eksekutorial yang jelas. Namun, pada saat yang sama penetapan tersebut juga menunjukkan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai

karena hak pihak yang telah memenangkan perkara tidak dapat diwujudkan secara nyata.

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan non eksekutabel tersebut bukan disebabkan oleh adanya kesalahan prosedur pelaksanaan eksekusi, melainkan karena amar putusan kasasi tidak dirumuskan secara operasional sehingga tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi. Akibatnya, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menetapkan bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dari perspektif *maslahah mursalah*, penetapan tersebut memang merupakan langkah hukum yang diperlukan untuk menghindari pelaksanaan putusan yang tidak memiliki objek maupun perintah eksekutorial yang jelas. Namun, pada saat yang sama penetapan tersebut juga menunjukkan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai karena hak pihak yang telah memenangkan perkara tidak dapat diwujudkan secara nyata.

Dengan demikian, hubungan antara *maslahah mursalah* dan penetapan non eksekutabel terletak pada penilaian terhadap dampak hukum yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut. *Maslahah mursalah* tidak hanya menilai benar atau salahnya prosedur penetapan non eksekutabel, tetapi juga menilai apakah penetapan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan sesuai tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Dalam perkara ini, penetapan non eksekutabel memang menghindarkan pelaksanaan putusan yang secara teknis tidak mungkin dieksekusi, tetapi sekaligus mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum terhadap hak Pemohon Eksekusi. Oleh karena itu, penetapan tersebut menunjukkan belum tercapainya kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan non eksekutabel menyebabkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Ag/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap kehilangan daya guna dalam praktik. Pemohon Eksekusi memang memperoleh kemenangan secara yuridis, tetapi kemenangan tersebut tidak dapat direalisasikan karena amar putusan tidak

dapat dilaksanakan. Kondisi inilah yang menjadi titik analisis dalam perspektif *maslahah mursalah*.

Dalam konsep *jalb al-mashalih*, setiap produk hukum seharusnya menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang haknya telah diakui oleh pengadilan. Namun, penetapan non eksekutabel dalam perkara ini justru menghilangkan manfaat tersebut karena hak yang telah diputuskan tidak dapat diwujudkan melalui mekanisme eksekusi. Akibatnya, perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama *maqashid al-syari'ah* tidak tercapai.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: *"Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak kepemilikan dan melarang segala bentuk pengabaian terhadap hak-hak seseorang. Dalam konteks penelitian ini, hak Pemohon Eksekusi telah diakui secara hukum melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Ag/2023, namun hak tersebut tidak dapat direalisasikan karena putusan dinyatakan non eksekutabel. Dari perspektif *Maslahah Mursalah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) belum sepenuhnya terwujud, sehingga kemanfaatan hukum yang seharusnya diterima oleh pihak yang menang menjadi tidak tercapai.

Selain tidak mewujudkan kemaslahatan, penetapan non eksekutabel juga menimbulkan *mafsadah*, yaitu ketidakpastian hukum, hilangnya kepastian terhadap hak pihak yang menang, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas putusan pengadilan. Oleh karena itu,

berdasarkan perspektif *maslahah mursalah*, penetapan non eksekutabel dalam perkara ini bukan dipandang sebagai kesalahan Ketua Pengadilan dalam menetapkan status non eksekutabel, melainkan sebagai konsekuensi dari amar putusan yang tidak memenuhi syarat eksekutabilitas. Dengan demikian, kemaslahatan hanya dapat diwujudkan apabila sejak awal amar putusan disusun secara jelas, operasional, dan dapat dilaksanakan sehingga tujuan perlindungan hak serta keadilan substantif benar-benar tercapai.

2. Timbulnya Mafsadah

Selain gagal mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*), penetapan non eksekutabel dalam perkara ini juga menimbulkan mafsadah (kerusakan). Prinsip menghindari kerusakan merupakan salah satu tujuan utama syariat sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۗاِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ٥٦

Artinya : *Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.*

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap tindakan, termasuk dalam penegakan hukum, harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah timbulnya kerusakan. Dalam perspektif hukum Islam, putusan pengadilan tidak cukup hanya benar secara prosedural, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat nyata dan menghindarkan para pihak dari kerugian. Prinsip pencegahan terhadap kerusakan tersebut juga ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: *"Belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, serta berbuat baiklah.*

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 195).

Meskipun ayat tersebut pada awalnya berkaitan dengan perintah berinfak di jalan Allah, para ulama menafsirkannya sebagai larangan melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian atau kebinasaan. Dalam konteks penelitian ini, penetapan non eksekutabel memang bertujuan menghindari pelaksanaan putusan yang tidak mungkin dieksekusi. Akan tetapi, di sisi lain keadaan tersebut juga mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum terhadap pihak yang telah memenangkan perkara, sehingga tujuan syariat untuk menghindarkan masyarakat dari kemudaratan belum sepenuhnya terwujud. Prinsip tersebut kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam kaidah fikih sebagaimana dijelaskan oleh Izz al-Din ibn Abd al-Salam dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya**:** *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Selain itu, Allah Swt. juga memerintahkan agar keadilan ditegakkan secara konsisten sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. An-Nisa' ayat 135:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kaum kerabatmu."* (Q.S. An-Nisa' [4]: 135).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diwujudkan melalui proses pemeriksaan perkara, tetapi juga harus tercermin dalam hasil akhir penegakan hukum. Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada hakikatnya harus mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak. Oleh karena itu, ketika putusan

tidak dapat dieksekusi karena amar putusan tidak operasional, tujuan keadilan substantif yang dikehendaki syariat belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan non eksekutabel dalam perkara ini menimbulkan beberapa bentuk mafsadah. Pertama, kerugian materiil karena hak ekonomi Pemohon Eksekusi yang telah diakui dalam putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat direalisasikan. Kedua, kerugian immateriil berupa hilangnya rasa keadilan dan kekecewaan akibat kemenangan di pengadilan tidak menghasilkan pemenuhan hak secara nyata. Ketiga, munculnya ketidakpastian hukum karena putusan yang telah *inkracht* ternyata tidak dapat dilaksanakan. Keempat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama karena putusan yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru tidak dapat dieksekusi.

Dengan demikian, dari perspektif maslahah mursalah, penetapan non eksekutabel dalam perkara ini memang merupakan konsekuensi hukum atas amar putusan yang tidak operasional, namun dampak yang ditimbulkannya justru menghasilkan mafsadah yang lebih besar daripada kemaslahatan. Oleh karena itu, penyusunan amar putusan yang jelas, tegas, dan dapat dieksekusi menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), mewujudkan keadilan, dan memberikan kepastian hukum dapat tercapai.

3. Tidak Tercapainya Maqashid al-Syariah

Jika dianalisis lebih mendalam, Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2024/PA.Lbs yang menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1346 K/Ag/2023 sebagai non eksekutabel menunjukkan belum tercapainya tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*). Berdasarkan hasil penelitian, penetapan tersebut terjadi karena amar putusan tidak dirumuskan secara operasional sehingga tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi. Akibatnya, hak ekonomi Pemohon Eksekusi yang telah diakui melalui putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat direalisasikan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap harta belum terwujud secara nyata.

Prinsip perlindungan terhadap hak milik memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak kepemilikan harta. Oleh karena itu, setiap mekanisme penegakan hukum, termasuk pelaksanaan putusan pengadilan, seharusnya mampu mengembalikan hak ekonomi kepada pihak yang berhak. Ketika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi, maka tujuan syariat untuk menjaga harta (*hifz al-mal*) belum tercapai secara optimal.

Prinsip tersebut juga dipertegas dalam hadis Rasulullah saw.:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

Artinya : *"Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci (haram dilanggar) atas sesama kamu."* (HR. Al-Bukhari No. 1739 dan Muslim No. 1679).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa harta seseorang memperoleh perlindungan yang sama pentingnya dengan jiwa dan kehormatan. Oleh karena itu, sistem peradilan berkewajiban menghadirkan mekanisme yang mampu memberikan perlindungan efektif terhadap hak-hak tersebut, bukan sekadar menghasilkan putusan yang benar secara formal.

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan non eksekutabel dalam perkara ini tidak hanya menghambat pemulihan hak ekonomi Pemohon Eksekusi, tetapi juga berdampak terhadap aspek keadilan sosial. Pihak yang berdasarkan putusan pengadilan seharusnya memenuhi kewajiban hukum tidak menanggung konsekuensi secara nyata karena putusan tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak tercapai secara optimal.

Dengan demikian, dalam perspektif maqashid al-syariah, penetapan non eksekutabel dalam perkara ini menunjukkan belum terpenuhinya tujuan syariat, khususnya *hifz al-mal*, karena hak atas harta yang telah diakui melalui putusan pengadilan tidak dapat diwujudkan melalui proses eksekusi. Hal ini menegaskan bahwa kualitas amar putusan yang jelas, tegas, dan operasional merupakan syarat penting agar perlindungan terhadap harta, kepastian hukum, dan keadilan substantif sebagaimana dikehendaki syariat Islam dapat benar-benar terwujud.

4. Evaluasi Normatif terhadap Penetapan Non Eksekutabel

Keadilan tidak hanya bersifat formal (*legal justice*), tetapi juga substantif (*substantive justice*). Artinya, keadilan harus dirasakan secara nyata oleh para pihak. Dalam kasus ini, meskipun secara formal proses hukum telah dilalui dengan lengkap mulai dari tingkat pertama hingga kasasi namun secara substantif keadilan tidak tercapai. Hal ini karena putusan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tidak memberikan manfaat konkret. Dalam perspektif maslahah mursalah, keadilan semacam ini tidak dapat diterima, karena hanya menghasilkan “keadilan semu”. Keadilan yang hanya ada di atas kertas tanpa implementasi nyata bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam yang menekankan kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditegaskan bahwa penetapan non eksekutabel dalam perkara ini secara normatif tidak memenuhi kriteria maslahah mursalah. Hal ini karena:

1. Tidak mendatangkan kemaslahatan (tidak ada manfaat nyata).

2. Menimbulkan mafsadah (kerugian dan ketidakpastian).
3. Tidak mencapai maqashid al-syariah (khususnya hifz al-mal).
4. Tidak mencerminkan keadilan substantif.

Namun demikian, penting juga untuk dicatat bahwa penetapan non eksekutabel bukanlah keputusan yang sepenuhnya keliru. Dalam kondisi tertentu, penetapan tersebut justru diperlukan untuk mencegah pelaksanaan putusan yang tidak jelas atau berpotensi menimbulkan masalah hukum baru. Dengan kata lain, dari sisi prosedural, penetapan non eksekutabel dapat dibenarkan. Akan tetapi, dari perspektif maslahah mursalah, kondisi ini tetap menunjukkan adanya kegagalan sistem hukum dalam menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif maslahah mursalah, persoalan utama dalam kasus ini bukan terletak pada penetapan non eksekutabel itu sendiri, melainkan pada kualitas putusan yang mendasarinya. Putusan yang tidak operasional pada akhirnya memaksa pengadilan untuk menetapkannya sebagai non eksekutabel. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kemaslahatan hukum, diperlukan perbaikan mendasar dalam penyusunan amar putusan, agar setiap putusan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata dan keadilan bagi masyarakat.

E. Analisis Efektivitas Hukum terhadap Penetapan Non Eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Analisis efektivitas hukum dalam penelitian ini merupakan upaya untuk menilai sejauh mana putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan penetapan non eksekutabel, mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen penegakan hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Dalam konteks ini, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), tetapi juga dari kemampuan putusan tersebut untuk dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan hukum.

Untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap penetapan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, penelitian ini menggunakan kerangka teori Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga komponen ini akan dianalisis secara sistematis untuk melihat letak ketidakefektifan yang terjadi dalam kasus yang diteliti.[80]

1. Efektivitas dari Aspek Substansi Hukum *(Legal Substance)*

 Substansi hukum merupakan unsur yang paling dominan dalam menentukan efektivitas suatu putusan. Dalam konteks perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs, substansi hukum yang dimaksud adalah isi amar putusan yang menjadi dasar utama dalam pelaksanaan eksekusi. Amar putusan tidak hanya berfungsi sebagai penutup dari rangkaian pertimbangan hukum, tetapi juga sebagai instrumen operasional yang menentukan apakah putusan tersebut dapat dilaksanakan secara nyata. Oleh karena itu, kualitas amar putusan menjadi faktor kunci dalam menilai efektivitas hukum dalam praktik peradilan.

 Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan hukum dalam kasus ini terutama disebabkan oleh kelemahan substansi amar putusan. Amar yang dirumuskan oleh majelis hakim tidak memenuhi syarat operasionalitas, karena tidak memberikan kejelasan mengenai objek yang harus dieksekusi, tidak merinci secara spesifik hak dan kewajiban para pihak, serta tidak mencantumkan perintah yang dapat langsung dilaksanakan oleh aparat pengadilan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan amar putusan bersifat kabur dan membuka ruang interpretasi yang beragam, sehingga menyulitkan dalam tahap pelaksanaan.

 Dalam praktik hukum acara perdata, amar putusan idealnya harus bersifat *condemnatoir* (menghukum), yaitu memuat perintah yang tegas kepada pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu

[80] Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, New York, 1975, Hlm. 15.

perbuatan. Selain itu, amar juga harus bersifat operasional, dalam arti dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Namun, dalam perkara ini, amar putusan cenderung bersifat deklaratif, atau setidaknya tidak cukup konkret untuk dijadikan dasar tindakan eksekutorial. Kondisi ini menyebabkan jurusita sebagai pelaksana eksekusi tidak memiliki landasan yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

Ditemukan pula adanya ketidaksesuaian antara amar putusan dengan objek yang dimohonkan dalam permohonan eksekusi. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara tahap adjudikasi (putusan) dengan tahap eksekusi. Seharusnya, amar putusan dirumuskan dengan mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaannya di kemudian hari, sehingga tidak menimbulkan hambatan pada tahap eksekusi. Ketidaksinkronan ini mempertegas bahwa perumusan amar tidak dilakukan dengan memperhatikan aspek implementatif secara memadai. Akibat dari kelemahan substansi tersebut, putusan yang secara formal sah dan telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak efektif dalam praktik. Putusan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian sengketa secara tuntas, karena tidak dapat direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata. Hal ini pada akhirnya merugikan pihak yang seharusnya memperoleh haknya berdasarkan putusan, serta menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Dari aspek substansi hukum, dapat disimpulkan bahwa putusan dalam perkara ini tidak memenuhi kriteria efektivitas hukum. Suatu putusan yang baik tidak hanya dituntut benar secara normatif, tetapi juga harus mampu memberikan solusi konkret terhadap sengketa yang terjadi. Pandangan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma abstrak, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

2. Efektivitas dari Aspek Struktur Hukum *(Legal Structure)*

Struktur hukum dalam konteks penelitian ini mencakup lembaga peradilan beserta aparat yang terlibat dalam proses penyelesaian dan pelaksanaan putusan, yaitu hakim, panitera, dan jurusita di Pengadilan Agama

Lubuk Sikaping. Dalam perspektif teori sistem hukum, struktur hukum (*legal structure*) merujuk pada institusi, perangkat, serta mekanisme kerja yang berfungsi menjalankan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, efektivitas suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh norma yang terkandung di dalamnya, tetapi juga oleh bagaimana struktur hukum tersebut berfungsi dalam mengimplementasikannya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa struktur hukum dalam perkara ini pada dasarnya telah bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hakim telah melaksanakan tugasnya dengan memeriksa dan memutus perkara melalui tahapan yang sah menurut hukum acara, mulai dari tingkat pertama hingga upaya hukum lanjutan. Panitera juga telah menjalankan fungsi administrasi perkara secara tertib, termasuk pencatatan, pengarsipan, serta pengelolaan dokumen perkara. Sementara itu, jurusita sebagai pelaksana eksekusi telah menjalankan tahapan awal eksekusi, seperti melakukan aanmaning (teguran) kepada pihak yang kalah sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Namun demikian, efektivitas struktur hukum dalam perkara ini menjadi terbatas karena sangat bergantung pada kualitas substansi amar putusan. Dalam hal ini, jurusita sebagai pelaksana eksekusi tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan, mengoreksi, ataupun memperbaiki amar putusan. Tugas jurusita bersifat administratif dan eksekutorial, yaitu melaksanakan secara konkret apa yang telah diperintahkan oleh hakim dalam amar putusan. Dengan demikian, ketika amar putusan tidak dirumuskan secara jelas dan operasional, maka jurusita tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk melakukan tindakan eksekusi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur hukum mengalami apa yang dapat disebut sebagai *functional limitation*, yaitu keterbatasan fungsi akibat adanya kelemahan pada substansi hukum. Meskipun aparat peradilan telah bekerja sesuai dengan prosedur yang ditentukan, namun hasil akhirnya tetap tidak efektif karena tidak didukung oleh amar putusan yang berkualitas. Dengan kata lain, struktur hukum tidak mengalami kegagalan dalam menjalankan prosedur, tetapi mengalami keterbatasan dalam mencapai tujuan

hukum akibat ketergantungan pada substansi yang tidak memadai. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa belum terdapat mekanisme evaluasi internal yang kuat terhadap kualitas amar putusan. Idealnya, dalam suatu sistem peradilan yang baik, terdapat sistem pengawasan atau standar tertentu yang dapat memastikan bahwa setiap putusan yang dihasilkan memenuhi kriteria minimal, termasuk dalam hal kejelasan dan daya eksekutorial amar putusan. Ketiadaan mekanisme tersebut berpotensi menyebabkan lahirnya putusan-putusan yang secara formal sah, namun secara praktis tidak dapat dilaksanakan.

Lemahnya sistem evaluasi ini juga berdampak pada tidak adanya umpan balik (*feedback mechanism*) yang memadai bagi hakim dalam meningkatkan kualitas putusan. Tanpa adanya evaluasi yang sistematis, kesalahan atau kelemahan dalam penyusunan amar putusan berpotensi terulang dalam perkara-perkara berikutnya. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas peradilan secara keseluruhan. Dari aspek struktur hukum, ketidakefektifan pelaksanaan putusan dalam perkara ini bukan disebabkan oleh kegagalan prosedural aparat peradilan, melainkan lebih pada keterbatasan fungsi yang timbul akibat lemahnya substansi hukum. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada sinergi antara struktur dan substansi hukum. Tanpa adanya substansi yang jelas dan operasional, struktur hukum yang baik sekalipun tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

3. Efektivitas dari Aspek Budaya Hukum *(Legal Culture)*

Budaya hukum merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum yang mencakup sikap, persepsi, nilai, serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan. Dalam kerangka teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) menjadi faktor penentu dalam efektif atau tidaknya suatu sistem hukum dijalankan. Dengan kata lain, sebaik apapun substansi hukum dan struktur kelembagaan yang ada, tanpa didukung oleh budaya hukum yang baik, maka hukum tidak akan berfungsi secara optimal. Dalam

konteks perkara ini, budaya hukum dapat dianalisis melalui bagaimana para pihak maupun masyarakat luas merespons adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel). Penetapan non eksekutabel tidak hanya berdampak pada aspek yuridis semata, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap persepsi masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan.

Salah satu dampak yang paling nyata adalah munculnya persepsi negatif terhadap efektivitas hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa suatu putusan pengadilan yang telah melalui proses panjang dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap ternyata tidak dapat dilaksanakan, maka akan timbul anggapan bahwa hukum tidak mampu memberikan kepastian. Dalam pandangan masyarakat, putusan pengadilan seharusnya menjadi solusi akhir yang bersifat final dan mengikat. Namun, ketika putusan tersebut tidak dapat direalisasikan, maka fungsi hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa menjadi dipertanyakan. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama. Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan elemen krusial dalam menjaga legitimasi lembaga peradilan. Tanpa adanya kepercayaan, putusan pengadilan akan kehilangan wibawa dan daya ikat sosialnya. Masyarakat mungkin akan memandang bahwa proses peradilan hanya menghasilkan putusan formal yang tidak memberikan manfaat nyata, sehingga tidak lagi dianggap sebagai sarana yang efektif untuk menyelesaikan sengketa. Dalam jangka panjang, penurunan kepercayaan ini dapat berdampak serius terhadap keberlangsungan sistem hukum. Masyarakat dapat terdorong untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur hukum formal, seperti melalui jalur informal, mediasi non-yudisial, bahkan cara-cara yang berpotensi menimbulkan konflik baru. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari *rule of law* menuju *rule of informal practices*, yang tentu saja tidak diharapkan dalam suatu negara hukum.

Dari perspektif pihak yang memenangkan perkara, putusan non eksekutabel juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang tidak

dapat diabaikan. Pihak tersebut pada dasarnya telah melalui seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari pengajuan gugatan, pembuktian, hingga memperoleh putusan yang menguntungkan. Proses tersebut tidak hanya memerlukan waktu yang panjang, tetapi juga biaya dan energi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ketika putusan yang telah dimenangkan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka akan timbul rasa kekecewaan yang mendalam.

Rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak yang menang mencerminkan kegagalan hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif. Dalam perspektif keadilan substantif, kemenangan dalam putusan seharusnya diikuti dengan realisasi hak secara nyata. Namun, dalam kondisi putusan non eksekutabel, kemenangan tersebut menjadi bersifat semu (*illusory justice*), karena tidak memberikan manfaat konkret bagi pihak yang bersangkutan. Selain itu, kondisi ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa putusan pengadilan tidak selalu dapat dilaksanakan, maka akan muncul kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban hukum, karena dianggap tidak memiliki konsekuensi yang nyata. Hal ini berpotensi melemahkan budaya kepatuhan (*legal compliance*) yang seharusnya menjadi fondasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari sudut pandang yang lebih luas, penetapan putusan non eksekutabel juga berdampak pada legitimasi hukum itu sendiri. Legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dan lembaga, tetapi juga oleh kemampuan hukum dalam memberikan solusi yang efektif terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ketika hukum tidak mampu memenuhi harapan tersebut, maka legitimasi hukum akan mengalami erosi secara perlahan.

Berdasarkan aspek budaya hukum, penetapan putusan non eksekutabel berkontribusi terhadap penurunan kualitas budaya hukum masyarakat. Hal ini tercermin dari menurunnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, melemahnya kepatuhan terhadap hukum, serta munculnya kecenderungan untuk mencari penyelesaian sengketa di luar jalur hukum formal. Oleh karena itu, perbaikan terhadap kualitas putusan, khususnya

dalam hal eksekutabilitas, menjadi sangat penting tidak hanya untuk kepentingan para pihak yang berperkara, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan dan legitimasi hukum di tengah masyarakat.

4. Integrasi Ketiga Unsur dalam Menilai Efektivitas Hukum

Berdasarkan analisis terhadap ketiga komponen sistem hukum, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan hukum dalam kasus ini disebabkan oleh tidak terintegrasinya secara harmonis antara substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi hukum yang lemah menyebabkan struktur hukum tidak dapat bekerja secara optimal, dan pada akhirnya berdampak pada budaya hukum masyarakat yang menjadi negatif. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam kasus ini, substansi hukum merupakan titik lemah utama yang memicu ketidakefektifan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbaikan harus difokuskan pada peningkatan kualitas perumusan amar putusan sebagai inti dari substansi hukum.

Efektivitas hukum dalam penetapan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping masih belum optimal. Kelemahan utama terletak pada substansi amar putusan yang tidak memenuhi syarat eksekutorial, yang kemudian berdampak pada ketidakberdayaan struktur hukum dan menurunnya budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas hukum, diperlukan perbaikan mendasar dalam kualitas penyusunan amar putusan, serta penguatan sistem evaluasi dan standar teknis dalam peradilan agama. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya memiliki kekuatan hukum secara formal, tetapi juga mampu memberikan keadilan yang nyata bagi para pihak yang berperkara.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap penetapan non eksekutabel di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, khususnya dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Lbs, dapat disimpulkan bahwa penetapan suatu putusan sebagai non eksekutabel dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat yuridis dan teknis, dengan faktor dominan terletak pada kelemahan dalam perumusan amar putusan. Amar putusan dalam perkara tersebut tidak dirumuskan secara jelas, tegas, dan operasional, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan eksekusi. Ketidakjelasan ini tampak dari tidak adanya penunjukan objek secara spesifik, tidak adanya perintah yang bersifat konkret, serta adanya potensi multitafsir dalam pelaksanaannya. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara isi amar putusan dengan permohonan eksekusi yang diajukan, yang semakin memperkuat alasan tidak dapat dilaksanakannya putusan tersebut. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah belum adanya standar baku dalam penyusunan amar putusan di lingkungan peradilan agama serta kurangnya pertimbangan hakim terhadap aspek eksekutorial sejak tahap penyusunan putusan. Dengan demikian, meskipun secara formal putusan telah berkekuatan hukum tetap, secara substantif putusan tersebut tidak memiliki daya guna karena tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum tidak tercapai secara nyata.

Ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*, penetapan non eksekutabel dalam perkara ini belum mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Secara konseptual, maslahah mursalah menghendaki agar setiap produk hukum mampu mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan. Namun dalam praktiknya, putusan yang tidak dapat dieksekusi tidak memberikan manfaat nyata kepada pihak yang berperkara, khususnya pihak yang memenangkan perkara, karena hak yang seharusnya diperoleh tidak dapat direalisasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan yang dihasilkan hanya bersifat formal dan tidak mencapai keadilan substantif. Di sisi lain, penetapan

non eksekutabel justru menimbulkan kemudaratan berupa ketidakpastian hukum, kerugian bagi para pihak, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum Islam yang mengutamakan pencegahan kerusakan daripada sekadar pencapaian manfaat. Oleh karena itu, dalam perspektif maslahah mursalah, penetapan non eksekutabel dalam kasus ini belum sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan keadilan yang nyata, kemanfaatan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat secara efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Peradilan Agama

 Hakim hendaknya meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam merumuskan amar putusan, khususnya dengan memastikan bahwa setiap amar disusun secara jelas, tegas, spesifik, dan operasional. Dalam setiap putusan, hakim perlu mempertimbangkan aspek eksekutorial sejak awal, sehingga amar yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek yuridis formal, tetapi juga dapat dilaksanakan secara konkret. Selain itu, hakim diharapkan menghindari penggunaan redaksi yang multitafsir serta memastikan adanya kejelasan objek, hak, dan kewajiban para pihak dalam amar putusan.

2. Bagi Lembaga Peradilan Agama

 Pengadilan Agama sebagai lembaga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap putusan-putusan yang dinyatakan non eksekutabel guna mengidentifikasi penyebab dan pola permasalahan yang terjadi. Evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam memperbaiki kualitas putusan serta meningkatkan sistem pengawasan internal terhadap kinerja hakim, khususnya dalam hal penyusunan amar putusan.

3. Bagi Pengembangan Hukum Islam

 Hakim dan praktisi hukum Islam hendaknya mengintegrasikan prinsip *maslahah mursalah* dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pengadilan harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi aspek legalitas

formal, tetapi juga untuk mewujudkan kemanfaatan nyata dan mencegah kemudaratan bagi para pihak. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan tujuan syariat.

4. Bagi Masyarakat

 Masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman hukum, khususnya terkait pentingnya kejelasan objek dan tuntutan dalam gugatan. Hal ini bertujuan agar sejak awal proses berperkara telah terbentuk dasar yang kuat bagi lahirnya putusan yang dapat dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawal proses hukum hingga tahap eksekusi, agar hak-hak yang telah diputuskan oleh pengadilan dapat direalisasikan secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Abdi, R. (2021). *Rekonstruksi Regulasi Eksekusi Putusan Perkara Perdata Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993), Hlm. 286.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), Hal. 298.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007), Hlm. 102–104.

Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hlm. 118.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 118.

Badan Peradilan Agama Ma-Ri, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Ditjen Badilag, 2020), Hal. 55.

Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping No. 4/Pdt.Eks/2024/Pa.Lbs

Fardilaturrohmah, N. (2022). *Upaya Hukum Terhadap Putusan Non Executable Pada Perkara Cerai Talak: Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt. G/2020/Pa. Kab. Kdr* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Gustav Radbruch Dalam Roni Sulistyanto Luhukay, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 2020.

Gustav Radbruch dalam Roni Sulistyanto Luhukay, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 2020.

Huroiroh, E., & Roychan, W. (2024). Penyelesaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Non Executable. *Journal Of Law And Administrative Science*, *2*(2), 73-94.

Irsa, A. D. (2025). *Faktor-Faktor Penyebab Tidak Dapat Dilaksanakan Eksekusi Hak Asuh Anak (Non Executable) Dalam Permohonan Eksekusi Nomor 1/Pdt. Eks/2022/Pa. Bkn Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1b* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Istisofania, A. S., Simbolon, E. Z., & Julydya, P. D. (2025). Analisis Tentang Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata. *Multilingual: Journal Of Universal Studies*, *5*(1), 354-368.

Jannah, D. F. (2022). *Analisis Non Executable Putusan Cerai Talak (Studi Kasus: Putusan Nomor 1187. Pdt. G/2021/Pa. Kab. Kdr)* (Doctoral Dissertation, Iain Kediri).

Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: Iiit, 2008), Hlm. 75–78.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hal. 210

Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, New York, 1975, Hlm. 15.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, New York, 1975, Hlm. 15.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, New York, 1975, hlm. 15.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), Hlm. 15–18.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), Hal. 201.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, Hlm. 6.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 6.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Suatu Telaah Konsep Teoritis Dan Praktik Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), Hal. 237

Luthfi Aziz, *Implementasi Putusan Non Eksekutabel Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia* (Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2021)

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 812.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 812.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hal. 410.

Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 74.

Masidin, S. H. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.

Miles, Matthew B., Dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Ui Press, 2014), Hal. 25–27.

Muhammad Hatta, *Hukum Acara Perdata Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), Hal. 182.

A. Mukti Arto, *Format Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hal. 135.

Natasya, F. (2025). *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).

Pardamean Harahap, S. H. (2025). *Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen Final Mengikat Jilid 2: Pelaksanaan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Bersifat Final Mengikat*. Goresan Pena.

Poernomo, A. G., & Sholehuddin, M. (2024). Execution Of Non-Executable Court Decisions In Case No. 757/Pdt. G/2022/Pn. Jkt. Pst. *Acitya Wisesa: Journal Of Multidisciplinary Research*, 50-60.

R. Subekti Dalam Yuliani, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

R. Subekti dalam Yuliani, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

Rafiqi, S. H., & Mm, M. K. (2026). *Grant Sultan Dalam Putusan Pengadilan*. Dira Media Kreasindo.

Rifki Alamsyah, *Ketidakjelasan Amar Putusan Sebagai Penyebab Gagalnya Eksekusi Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019)

Robert K. Yin, *Case Study Research: Design And Methods*, California: Sage Publications, 2014, Hlm. 16.

Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, California: Sage Publications, 2014, hlm. 16.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 33.

Soerjono Soekanto Dalam Hasanal Mulkan Et Al, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jawa Barat: Cv. Edupedia Publisher, 2023.

Soerjono Soekanto dalam Hasanal Mulkan et al, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jawa Barat: CV. Edupedia Publisher, 2023.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, Hlm. 160.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 246.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2019, Hlm. 104.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 104.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, Hlm. 274.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 274.

Syam, E. S., Wahyuni, E. N., Burhan, P. A., & Muliyadi, M. (2025). Disfungsi Pengawasan Dalam Eksekusi Putusan Pidana Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, *26*(2), 119-128.

Tresnawati, W. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executable). ., *1*(7), 974-990.

Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Maqasid: Dirasah Manhajiyyah Fi Maqasid Al-Shari'Ah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1999), Hlm. 41–42.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: M. Doni
NIM	: 10124015
Jurusan	: Hukum Islam Pascasarjana
TTL	: Pekanbaru, 17 Juni 1981
Alamat	: Jalan Syamsiar Thaib / Baypas, Jorong Teluk Ambun, Desa/Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Sumatera Barat
Anak dari	: S. Tukar (Ayah) dan Masnidar (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke 3 dari 5 bersaudara

Pendidikan

1. SD: SD 016 Pekan Baru
2. SMA: MTs Al Huda Pekanbaru
3. SMA: Muhammadiyah Pekanbaru
4. S1: STIH Lubuk Sikaping / ITS Khatulistiwa Pasaman